

**PENETAPAN WALI NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL POLIGAMI SIRI
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)**

Tesis

OLEH
MUH. SIROJUL MUNIR
NIM 19780004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENETAPAN WALI NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL POLIGAMI SIRI
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH

MUH. SIROJUL MUNIR

NIM 19780004

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis Dengan Judul:

Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 19 Juli 2021

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

Malang, 19 Juli 2021

Pembimbing II




Dr. M. Anul Hakim, M.H.

NIP. 196509192000031001

Malang, 19 Juli 2021

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Agustus 2021

Dewan Penguji

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Penguji Utama

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Ketua/ Penguji

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Penguji

Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

Pembimbing I/ Penguji

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sirojul Munir
NIM : 19780004
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : **Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama
Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri
Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di
KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)**

Menyatakan bahwasanya didalam tesis ini tidak ada plagiat dari karya tulis orang lain baik separuh atau keseluruhan, murni tulisan saya sendiri. Dalam tesis ini, temuan atau opini dari penelitian orang lain dimuat dengan cara mengutip atau merujuk berdasarkan kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Jika pada suatu hari nanti dinyatakan dan terbukti ditemukan unsur-unsur plagiarasi dalam tesis ini, maka saya bersedia untuk diproses berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tiada paksaan dari siapapun dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batu, 19 Juli 2021

Hormat saya



Muh. Sirojul Munir

NIM. 19780004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(النور : ٣٢)

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri diantara kalian, dan orang-orang yang telah layak (untuk menikah) dari kalangan hamba sahaya kalian, laki-laki maupun perempuan. Jika mereka berada dalam kemiskinan, Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (karunia-Nya) dan maha mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Diiringi rasa puji dan syukur, dengan seluruh kerendahan hati, tulisan ini saya dedikasikan teruntuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Ade Kamaludin, S.Pd.I dan Ibunda Iis Nurlaela, S.Pd.I yang telah mencurahkan segala upaya dan ribuan do'a serta nasihat, demi mengantarkan anaknya kepada kesuksesan. Beserta adik-adik tersayang, Gina Washilatul Kamila dan Tasya Tazkiya Kamila.
2. Istri terkasih, Bintana Nilam Qonita, S.Pd., yang tak kenal lelah mensupport suaminya dalam meraih cita-cita.
3. Buah hati, ananda Alta Tsaqofi Mubarak, yang canda tawanya menjadi semangat bagi ayahnya, semoga menjadi anak *ṣōlih akrom*, kebanggaan orang tua, agama dan negara.
4. Ayah dan Ibu Mertua, Ayahanda H. M. Anshori, M.Pd.I dan Ibunda Hj. Ummul Murtafi'ah Hasan, M.Pd.I atas dukungan serta do'a yang telah tercurahkan.
5. Seluruh keluarga dan teman-teman, terkhusus teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di program studi magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

KATA PENGANTAR

Bismillāhirroḥmānirroḥīm,

Alhamd li Allāh Rabb al-‘ālamīn, lā ḥawla wa lā quwwat illā bi Allāh al-‘Aliy al-‘Adīm, dengan disertai karunia, hidayah serta rahmat dari Allah ﷻ, penulisan tesis yang berjudul **“Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Jungjunan alam yakni Habibana, wa Nabiyana, wa Maulana Muhammad ﷺ yang telah membawa kabar gembira dengan membawa ajaran Islam yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Mudah-mudahan kita termasuk kedalam golongan umatnya yang nanti pada hari akhir memperoleh *al-syafā’at al-‘uzmā* dari beliau, Āmīn.

Dengan seluruh daya upaya serta pengarahan, bimbingan maupun bantuan, dan hasil bertukar pikiran dengan beberapa pihak dalam penyelesaian tesis ini, maka dengan seluruh rasa rendah hati penulis mengucapkan kata terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh staff dan jajarannya.

3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, beserta Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H., selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan *Syukron Kaş̣īron, Jazakum Allāh aḥsana al-jaza*, atas waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan barokah, rahmat, limpahan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dewan penguji pada sidang *Munaqosyah*, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., dan Dr. Suwandi, M.H., penulis mengucapkan terima kasih atas saran, bimbingan, arahan dan motivasi dalam membuat penelitian ini menjadi jauh lebih baik.
6. Seluruh dosen pengajar pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah mengajar, membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah ﷻ melimpahkan pahala-Nya yang lebih baik kepada beliau semua.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Tongas, Bapak Wildan Mahbubul Haq, S.Ag., M.Pd.I., beserta seluruh staffnya yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Ayahanda Ade Komaludin, S.Pd.I dan Ibunda Iis Nurlaela, S.Pd.I tercinta, yang mencurahkan kasih sayang, doa dan pengorbanan dengan ikhlas baik dari segi materiil dan spiritual yang tak terhingga, yang pada akhirnya ananda dapat meraih keberhasilan sampai saat ini dan dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
9. KH. Undang Ubaidillah, KH. Jajang Sa'dul Amin dan K. Dedi Ahmad Banda S. serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Riyadlul Huda Sukaguru Sukarapih Sukarame Tasikmalaya. Terima kasih saya persembahkan atas *tarbiyyat rūhiyyah* yang mudah-an membuat kami menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara materil maupun moril, hingga penelitian ini bisa selesai pada waktunya.

Mudah-mudahan apa yang telah saya dapatkan pada masa-masa kuliah di program studi magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dimasa depan. Penulis sangat berharap atas dorongan kritik dan saran dari semua pihak demi menyempurnakan tulisan ini.

Malang, 19 Juli 2021



Muh. Sirojul Munir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah peralihan penulisan Arab kedalam penulisan Indonesia (latin), tidaklah terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini. Sedangkan nama berbahasa Arab yang berasal dari bangsa yang bukan Arab ditulis berdasarkan ejaan bahasa nasionalnya, atau berdasarkan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Judul buku yang terdapat dalam catatan kaki ataupun daftar pustaka ditulis dengan tetap mengacu pada aturan transliterasi. Transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan transliterasi yang diterapkan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI tanggal 22 Januari 1988 Nomor 0543b/U/1987 dan nomor 158/1987. Kaidah-kaidah penulisannya adalah sebagai berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak menggunakan lambang	ض	= ḍ
ب	= b	ط	= ṭ
ت	= t	ظ	= ḏ
ث	= ṡ	ع	= ‘ (koma mengarah keatas)
ج	= j	غ	= g
ح	= ḥ	ف	= f

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 50-52.

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= ḏ	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= ṣ	ي	= y

Hamzah (ء) yang biasanya diberikan lambang alif, jika terdapat pada awal kata maka dalam transliterasinya ikut dengan vokalnya, tidak diberi lambang, akan tetapi jika terdapt di tengah atau akhir kata, maka diberi lambang dengan tanda koma (‘) untuk menggantikan lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap tulisan bahasa Arab yang dibentuk dalam penulisan latin vocal (baris) *fatḥah* penulisannya dengan huruf “a”, (baris) *kasrah* dengan huruf “i”, (baris) *ḍammah* dengan huruf “u”. Namun jika bacaannya panjang maka penulisannya adalah sebagai berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	أَي	ay
إِ	i	آي	ī	أَو	aw
أُ	u	أُو	ū	أَبَا	ba'

Vokal (a) panjang ā , contohnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī , misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū, misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī” akan tetapi penulisannya tetap dengan “iy” supaya dapat menunjukkan ya' nisbat diakhirnya. Begitupun dengan suara diftong, wawu dan ya' sesudah *fathah* penulisannya dengan “aw” dan “ay”.

Contoh:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

Transliterasi tidak menyatakan bunyi hidup (*harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata. Keberlakuan transliterasi hanya pada huruf konsonan terakhir. Akan tetapi bunyi (hidup) huruf akhir itu tidak boleh ditransliterasikan. Oleh karena itu kata, ungkapan atau kalimat yang diungkapkan dalam bentuk transliterasi latin tidak memberlakukan kaidah gramatika Arab, misalnya:

Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*, **bukan**
Innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, **bukan** *khawāriqul-‘ādat*; dan seterusnya.

C. Ta’ Marbūṭah (ة)

Transliterasi *Ta’ Marbūṭah* (ة) dilambangkan dengan huruf ”t” apabila terdapat di tengah kalimat, namun jika *ta’ marbūṭah* tersebut terdapat di akhir kalimat, maka transliterasinya dengan memakai huruf “h” contohnya seperti lafaz المكتبة للمدرسة menjadi *al-maktabat li al-madrasah*, atau jika terdapat ditengah-tengah kalimat yang tersusun dari *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka transliterasinya dengan memakai huruf “t” yang tersambung dengan kalimat selanjutnya, contohnya في بركة الله menjadi *fi barakatillāh*. Contoh lain:

Maṭba’at al-Amānah, *Maṭba’at al-‘Aṣimah*, *Maṭba’at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

Sililat al-Aḥādīs al-Ṣāhīhah, *Tuḥfat al-Ṭullāb*, *I’ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat al-uṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya.

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīs al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar’īyah* dan seterusnya

D. Kata Sandang “al” / ال dan lafaz al-Jalallah

Kata sandang berbentuk “al” (ال) penulisannya memakai huruf kecil, kecuali berada di awal kalimat, sedangkan “al” yang terdapat pada lafaz al-jalālah yang terletak di tengah kalimat yang bersandar pada kata selanjutnya (*iẓāfah*) maka dalam penulisannya dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imām al-Bukhārī berkata...

2. Al-Bukhārī memberikan penjelasan dalam muqaddimah kitabnya...

3. *Billāh ‘azza wa jalla.*

4. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Sejatinya semua kata yang asalnya dari bahasa Arab penulisannya mesti memakai aturan transliterasi. Jika kata tersebut adalah bahasa Arab yang sudah terindonesiakan atau nama Arab dari orang Indonesia, maka penulisannya tidak harus memakai aturan transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan “salat” penulisannya memakai atura penulisan Bahasa Indonesia yang disinkronkan dengan penulisan namanya. Meskipun kata-kata itu asalnya dari Bahasa Arab, akan tetapi ia berbentuk kata terindonesiakan dan merupakan nama dari orang Indonesia, maka penulisannya tidak dengan kata “’Abd al-Rahmān Waḥīd’”, “Amīn Raīs”, dan tidak dengan kata “ṣalāṭ.”

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Wali Nikah	22
1. Pengertian Wali Nikah	22
2. Kedudukan Wali Nikah.....	23
3. Dasar Hukum Wali Nikah.....	26
4. Syarat-syarat Wali Nikah	28
5. Macam-Macam Wali Nikah.....	29
B. Kantor Urusan Agama (KUA).....	33
1. Tugas KUA	34
2. Fungsi KUA	35
C. Poligami.....	36
1. Pengertian Poligami	36
2. Dasar Hukum Poligami dalam Islam	37
3. Rukun Poligami.....	40
4. Syarat Poligami	43
D. Nikah Siri.....	44
E. Maqasid Syariah Jasser Auda.....	47

1. Biografi Jasser Auda	47
2. Maqasid Syariah.....	50
3. Pendekatan Sistem	55
F. Kerangka Berfikir.....	60
BAB III : METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Latar Penelitian.....	63
D. Data dan Sumber Data Penelitian	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Analisis Data.....	66
G. Pengecekan Keabsahan Data	67
BAB IV : PAPARAN DATA PENELITIAN	68
A. Profil Kantor Urusan Agama Tongas Kabupaten Probolinggo	68
1. Lokasi Penelitian.....	68
2. Struktur Organisasi KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.....	69
B. Latar Belakang Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Oleh KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.....	70
C. Metode KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri	74
1. Penetapan Wali Nasab Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri	74
2. Mediasi di Internal Keluarga.....	78
BAB V : PEMBAHASAN.....	80
A. Fitur Cognitive (Pemahaman Rasional)	80
B. Fitur Wholeness (Kemenyeluruhan)	83
C. Fitur Openess (Keterbukaan)	85
D. Fitur Interrelated Hierarchy (Hierarki Saling Berkaitan)	88
E. Fitur Multidimensionalitas.....	91
F. Fitur Purposefulness (Kebermaksudan).....	94
BAB VI : PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Implikasi	98
C. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar/ Permohonan Ijin Penelitian	107
Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	108
Lampiran 3 : Hasil Wawancara	109
Lampiran 4 : Dokumentasi	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....	16
--	-----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Berfikir.....	61
Bagan 4.1 : Struktur Organisasi KUA Tongas Kabupaten Probolinggo..	70

ABSTRAK

Sirojul Munir, Muh., 2021, *Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., 2) Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Penetapan Wali Nikah, Kantor Urusan Agama, Poligami Siri.

Konflik internal keluarga yang disebabkan oleh perkawinan poligami siri berdampak pada proses penentuan wali nikah bagi seorang anak perempuan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan menteri agama mengharuskan wali hakim menjadi wali dalam pernikahannya. Berdasarkan pertimbangan haknya sebagai seorang anak dan menghindari sanksi sosial, pihak keluarga memilih wali nasab sebagai wali nikahnya. Pada masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Tongas dituntut untuk melakukan pertimbangan dalam menetapkan wali nikah untuk anak perempuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri alasan serta metode yang dipakai KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah untuk anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri. Lebih lanjut menganalisisnya dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Teknik analisis data dimulai dengan verifikasi keabsahan data dan kemudian menganalisis dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Hasil penelitian: *Pertama*, penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas sangat urgen, mengingat telah terjadi konflik internal keluarga dalam masalah ini, selain itu untuk menghindari diskriminasi dan sanksi sosial pada anak. *Kedua*, metode yang dipakai adalah metode *al-jam'u* (mengumpulkan) hukum-hukum yang ada. Solusi yang ditawarkan adalah menunjuk wali hakim secara administratif dan memilih wali nasab dalam praktiknya. Selain itu dilakukan mediasi untuk mendamaikan pihak yang berselisih. *Ketiga*, enam fitur pendekatan sistem dalam teori maqasid syariah Jasser Auda mengafirmasi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas. 1) Fitur kognitif, adanya intervensi pemikiran kepala KUA Tongas dalam penetapan wali nikah, 2) fitur menyeluruh, dalam praktiknya mengakomodir semua regulasi tentang wali nikah, 3) fitur keterbukaan, melihat kondisi masyarakat sehingga menghasilkan aturan yang dinamis, 4) fitur hierarki berkaitan, mencapai sub-sub kemaslahatan umum (keadilan), khusus (menyelesaikan konflik) dan parsial (menghilangkan diskriminasi), 5) fitur multidimensi, mensinergikan aturan-aturan yang bertentangan (undang-undang perkawinan dan fiqh pada umumnya), 6) fitur kebermaksudan, mencapai *final goal* yaitu kemaslahatan.

ABSTRACT

Sirojul Munir, Muh., 2021, *Determination of Marriage Guardians by the Office of Religious Affairs for Girls from Polygamy and Unregistered Marriages with Jasser Auda's Maqasid Sharia Perspective (Study at KUA Tongas, Probolinggo Regency)*. Thesis, Study Program Family Law Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., 2) Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keyword: Determination of Marriage Guardians, The Office of Religious Affairs, Polygamy, Unregistered Marriages.

Internal family conflicts caused by polygamy and unregistered marriages have an impact on the process of determining marriage guardians for a girl. Law of Marriage require a judge's guardian to be a guardian in his marriage. Taking into account their rights as a child and avoiding social sanctions, the family chose a parental guardian as their marriage guardian. In this case, the Tongas Religious Affairs Office (KUA) is required to make considerations in determining the marriage guardian for the girl.

This study aims to explore the reason and methods used by KUA Tongas in determining marriage guardians for girls resulting from polygamy and unregistered marriages. It was further analyzed using the maqasid sharia theory of Jasser Auda.

This type of research is empirical research (field research), with a qualitative approach. The research location is KUA Tongas, Probolinggo Regency. Primary data collection was done by using interviews, observation, and documentation studies. While secondary data obtained from the literature study. The data analysis technique begins with verifying the validity of the data and then analyzing it using Jasser Auda's maqasid sharia theory.

The results: *First*, the determination of marriage guardians carried out by the Tongas KUA is very urgent, considering that there has been an internal family conflict in this issue, in addition to avoiding discrimination and social sanctions on girls. *Second*, the method used is the *al-jam'u* method (collecting) existing laws. The solution offered is to appoint a guardian judge administratively and choose a parental guardian in practice. In addition, mediation is carried out to reconcile the disputing parties. *Third*, Jasser Auda's maqasid sharia theory with six features of the system approach confirms the determination of marriage guardians carried out by KUA Tongas. 1) Cognitive features, the thought intervention of the head of the Tongas KUA in determining marriage guardians, 2) wholeness features, in practice accommodating all regulations regarding marriage guardians, 3) openness features, seeing the condition of society to produce dynamic rules, 4) interrelated hierarchy features, achieve all sections of benefit, general benefit (justice), special benefit (resolving conflict) and partial benefit (eliminating discrimination), 5) multidimensional features, synergizing conflicting rules (marriage law and fiqh in general), 6) purposefulness features, to achieve the final goal, namely benefit.

الملخص

سراج المنير، محمد، 2021، تحديد ولاية الزواج من قبل مكتب الشؤون الدينية للفتيات من تعدد الزوجات والزواج غير المسجلة منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية تونغاس، منطقة بروبولينجو)، الرسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسة العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج محمد نور يس الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور محمد عون الحكيم الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تحديد ولاية الزواج، مكتب الشؤون الدينية، تعدد الزوجات، الزواج غير المسجلة.

النزاعات الأسرية الداخلية التي يسببها تعدد الزوجات والزواج غير المسجلة لها تأثير على عملية تحديد أولياء الزواج للفتاة. يشترط القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ولائحة وزير الدين أن يكون ولي القاضي ولياً في زواجها. مع مراعاة حقوقهم كطفلة وتجنب العقوبات الاجتماعية، اختارت الأسرة الولي النسبي على زواجها. في هذه الحالة، يُطلب مكتب الشؤون الدينية في تونغاس أخذ الاعتبارات في تحديد ولي زواج الفتاة. تهدف هذه الرسالة إلى استكشاف الحجة والأساليب التي تستخدمها مكتب الشؤون الدينية في تونغاس في تحديد أولياء الزواج للفتيات عن تعدد الزوجات والزواج غير المسجلة. كما تم تحليلها باستخدام نظرية المقاصد الشرعية لجاسر عودة.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي (بحث ميداني)، مع نهج نوعي. موقع البحث هو مكتب الشؤون الدينية في تونغاس، منطقة بروبولينجو. تم جمع البيانات الأولية باستخدام تقنيات المقابلة القائمة على الملاحظة ودراسات التوثيق. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من دراسة المؤلفات. تبدأ تقنية تحليل البيانات بالتحقق من صحة البيانات ثم تحليلها باستخدام نظرية المقاصد الشرعية لجاسر عودة.

نتائج الدراسة: أولاً، يعتبر تحديد أولياء الزواج الذي أجرته مكتب الشؤون الدينية في تونغاس أمراً ملحاً للغاية، نظراً لوجود نزاع عائلي داخلي في هذا الأمر بالإضافة إلى تجنب التمييز والعقوبات ضد الفتيات. ثانياً، الطريقة المستخدمة هي طريقة الجامع (الجمع) القوانين القائمة. الحل المقدم هو تعيين ولي القاضي إدارياً واختيار ولي النسب عملياً. بالإضافة إلى ذلك، تتم الوساطة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة. ثالثاً، تؤكد نظرية المقاصد الشرعية التي وضعها جاسر عودة مع ست ميزات لنهج النظام على تحديد أولياء الزواج الذي قامت به مكتب الشؤون الدينية في تونغاس. ١. الإدراكية، التدخل الفكري لرئيس مكتب الشؤون الدينية في تونغاس في تحديد أولياء الزواج، ٢. الكلية، تستوعب عملياً جميع اللوائح المتعلقة بأولياء الزواج، ٣. الإفتاحية، رؤية حالة المجتمع لإنتاج قواعد ديناميكية، ٤. الهراكية المعتمدة تبديلاً، وتحقيق المصلحة العامة (عدالة)، والمصلحة الخاصة (حل النزاعات) و المصلحة الجزئية (القضاء على التمييز)، ٥. تعدد الأبعاد، تآزر القواعد المتضاربة (قانون الزواج والفقهاء العام)، ٦. المقاصدية، تحقيق الهدف النهائي هو المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua pihak yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dan harmonis. Hal ini senada dengan apa yang termaktub pada pasal 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Prinsip perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sejatinya memiliki kesamaan dengan prinsip perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam. Perkawinan dalam Islam memiliki prinsip pelestarian kehidupan manusia yang telah disyariatkan oleh *Al-Syāri'* (Allah ﷻ) untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.³ Selain itu, perkawinan merupakan sebuah ekspresi dari seorang hamba dalam melaksanakan titah Tuhannya.⁴ Sehingga perkawinan memiliki prinsip dan tujuan yang sangat kompleks, baik dari sisi spiritual maupun sisi sosial.

Dari berbagai prinsip dan tujuan perkawinan diatas, terdapat tujuan perkawinan yang paling penting dari sisi sosial yakni mengkonstruksi keluarga yang

²Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

harmonis, kekal dan bahagia. Ikatan yang dimaksud tidak hanya terbatas kepada dua orang yang menikah akan tetapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga yang bisa jadi awalnya tidak saling mengenal (dua keluarga mempelai).⁵ Sehingga seseorang yang akan menikah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan restu dari orang tua/ wali dan keluarganya, terutama calon pengantin wanita.

Peranan orang tua atau keluarga sebagai wali nikah bagi anak perempuan sangatlah penting. Mayoritas ulama menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang apabila pernikahan tanpa hadirnya wali nikah, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal/ tidak sah.⁶ Mengingat urgensi wali dalam pernikahan, para ulama sedemikian rupa telah mengatur perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Selain itu, para pakar/ ulama di bidang fiqh telah mengklasifikasikan siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan, dari mulai keluarga yang terdekat dan seterusnya.⁷

Dewasa ini, mencuat berbagai isu yang berkenaan dengan wali dalam pernikahan. Banyaknya penelitian-penelitian yang telah dilakukan perihal wali nikah menjadi barometer bahwa telah terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat yang menjadi sorotan bagi para akademisi. Penelitian yang dimaksud diantaranya pertama berkenaan dengan wali nikah untuk anak yang beragama beda dengan ayah/ walinya, diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Desy

⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1995), 374.

⁶Abd al-Rahmān Al-Jāziriyy, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz V (Mesir: T.P., 1969), 26.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

Restianti (2018)⁸, dan Achmad Abidin (2008)⁹. Kedua, penelitian yang berkenaan dengan wali nikah untuk anak dari hasil pernikahan siri orang tuanya, salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh Abik Rifal Mubarok (2018)¹⁰, dan Syai'in Anshori (2011)¹¹. Ketiga, penelitian yang berhubungan dengan wali nikah bagi anak diluar nikah, diantaranya penelitiannya Ma'muroh (2017)¹², Aidatus Silvia (2016)¹³ dan Muhammad Fulky Al-Hanna (2017)¹⁴. Keempat, penelitian yang berkenaan dengan wali nikah yang ditinjau dari analisis gender, diantaranya penelitiannya Sandy Wijaya (2017)¹⁵, dan Irta Pahlawanti (2017)¹⁶. Dan banyak lagi penelitian lainnya yang mengkaji ulang permasalahan wali nikah. Seperti

⁸Desy Restiani, *Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*, Skripsi (Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

⁹Achmad Abidin, *Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam*, Skripsi (Program Studi Administrasi Keperdataan Islam, Jurusan Al-Akhwat As-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹⁰Abik Rifal Mubarok, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam*, Skripsi (Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

¹¹Syai'in Anshori, *Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis (Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

¹²Ma'muroh, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi (Program Studi Akhwat Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

¹³Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah*, Skripsi (Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁴Muhammad Fulky Al-Hanna, *Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi (Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹⁵Sandy Wijaya, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*, Tesis (Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁶Irta Pahlawanti, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Mazhab)*, Skripsi (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

penelitiannya Burhan Ardiansyah (2019)¹⁷, yang menganalisis peralihan dari wali nasab ke wali hakim, juga penelitiannya A. Fakhruddin (2020)¹⁸ dan Jalli Sitakar (2013)¹⁹. Serta ada juga yang menganalisis wali nikah yang diwakilkan, seperti penelitiannya Na'of Nur Rofiyanti (2019)²⁰.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mengenai penetapan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan wali nikah bagi seorang anak perempuan hasil dari pernikahan poligami secara siri yang terjadi di wilayah KUA Tongas Kabupaten Probolinggo. Anak perempuan tersebut bernama Muthia yang merupakan anak tunggal dari pasangan Pak Abdul Salam dan Ibu Yati. Pak Abdul Salam memiliki dua istri yakni Ibu Munawaroh (istri pertama) dan Ibu Yati (istri kedua). Dari istri pertama, Pak Abdul Salam memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, masing-masing bernama Diding, Dewi Atikah dan Arif. Sedangkan dari istri kedua ia hanya memiliki satu anak, yakni Muthia.

Permasalahan terjadi pada saat Muthia hendak menikah pada bulan September 2020 dengan laki-laki yang bernama Rofiq, yang tidak lain merupakan adik sepupunya. Pak Abdul salam sebagai ayah dan wali nikahnya yang paling

¹⁷Burhan Ardiansyah, *Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*, Skripsi (Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

¹⁸A. Fakhruddin, *Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan*, Tesis (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁹Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih: Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu*, Tesis (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

²⁰Na'of Nur Rofayanti, *Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali*, Skripsi (Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

berhak telah meninggal pada tahun 2014. Apabila merujuk pada ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) KHI yang berbunyi:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.²¹

Maka urutan selanjutnya yang berhak menjadi wali nikah bagi Muthia adalah saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, karena ayah dan kakek dari pihak ayah telah tiada. Ketentuan ini berlaku jika anak perempuan merupakan hasil dari perkawinan yang sah menurut hukum, yakni dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Sedangkan Muthia merupakan anak perempuan dari hasil perkawinan poligami yang dilakukan secara siri. Oleh karena itu, jika mengikuti pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005:

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.²³

²¹Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²²Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Maka yang berhak menjadi wali nikah bagi Muthia adalah wali hakim. Hal itu disebabkan Muthia tidak mempunyai wali nasab yang berhak dihadapan hukum.

Faktanya, Muthia lebih memilih paman (adik dari Pak Abdul Salam) untuk menjadi wali di pernikahannya. Disamping ia enggan wali pernikahannya diwakilkan kepada wali hakim, alasan lainnya karena telah terjadi konflik diantara keluarga istri pertama dan kedua.

Kasus tersebut sangat menarik untuk diteliti guna menelusuri pertimbangan pihak KUA Tongas dalam memutuskan dan menetapkan wali nikah dari pihak keluarga dan mengenyampingkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 yang menentukan wali hakim lebih berhak menjadi wali nikah dalam kasus ini. Selain itu untuk mendapatkan tinjauan dari sudut pandang yang berbeda, selanjutnya kasus ini akan dianalisis dengan menggunakan pemikiran Jasser Auda yang bertalian dengan Maqasid Syariah.

Penggunaan teori maqasid syariah Jasser Auda -dengan enam fitur pendekatan sistem- sebagai pisau analisis dalam penelitian ini didasarkan kepada kelebihan teori tersebut berupa asas kemaslahatan yang dihasilkan dari proses pengembangan (development) dari konsep maqasid syariah terdahulu dan pengutamaan terhadap hak-hak asasi manusia (*human right*). Kelebihan dari teori Jasser Auda inilah yang cocok dalam menganalisis dan merekontruksi konsep perwalian yang terdapat pada fiqh klasik, sehingga menjadi relevan untuk diaplikasikan pada kondisi masyarakat masa sekarang, khususnya pada kasus dalam penelitian ini.

Setelah melihat paparan diatas, dirasa urgen untuk dilaksanakan penelitian yang berjudul **“Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo).”** Dikarenakan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai penentuan wali nikah oleh KUA untuk anak perempuan hasil poligami siri, maka penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Terlebih praktik ini telah terjadi di masyarakat sehingga membutuhkan kepastian hukum didalamnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, ditemukan beberapa masalah yang pastinya dalam pembahasannya akan sangat luas. Maka, dalam penelitian ini akan dirumuskan kedalam pembahasan berkisar tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri, guna mencapai pembahasan yang jelas. Setelah itu, masuk kedalam analisis perspektif teori maqasid syariah Jasser Auda terhadap penetapan wali nikah tersebut. Dengan penjelasan diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan kedalam beberapa fokus masalah, yaitu:

1. Mengapa KUA Tongas Kabupaten Probolinggo menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri?
2. Bagaimanakah KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri?
3. Bagaimanakah perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap pertimbangan pihak KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak

perempuan hasil poligami siri di wilayah KUA Tongas Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat diketahui berdasarkan fokus penelitian diatas, yaitu:

1. Untuk menelusuri alasan KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri.
2. Untuk menelusuri metode dan solusi KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri.
3. Untuk menganalisis perspektif teori Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri oleh KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menawarkan hasil analisis teori Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam perihal penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan solusi terhadap masalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri, berdasarkan tinjauan teori Maqasid Syariah Jasser Auda.

- b. Metode dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri tersebut bisa dijadikan acuan/ rujukan bagi kasus lainnya yang serupa.

E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Penelitian yang ada kaitannya dengan penentuan wali nikah di masyarakat bukanlah yang paling dahulu dilaksanakan. Sebelumnya sudah banyak dilaksanakan penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan hal itu yang telah di klasifikasikan oleh peneliti menurut tema-tema yang berkaitan, guna mendapatkan informasi yang relevan khususnya yang berkaitan dengan penentuan wali nikah di masyarakat.

Ada beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti yang belum diteliti dalam penelitian yang terdahulu. Sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terdapat penjiplakan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang dekat kemiripannya dengan apa yang diteliti didalam tesis ini, diantaranya:

1. *Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Oleh Hakim dalam Perkara Wali adhol Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)*

Penelitian (Tesis) ini ditulis oleh A. Fakhruddin (mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2020. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan problematika wewenang dan hak wali nikah di masyarakat.

Perbedaan antara penelitian A. Fakhruddin dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti adalah penelitian A. Fakhruddin menjelaskan pandangan

hakim dan tokoh masyarakat tentang penyebab perkara wali adhol, dasar dan status hukum bagi calon pengantin ketika terjadi perkara wali adhol dan penyelesaiannya. Sedangkan penulis meneliti tentang analisis pertimbangan KUA Tongas Probolinggo dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri yang ditinjau dari teori maqasid syariah Jasser Auda.

2. Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Penelitian (Jurnal) ini ditulis oleh Durrotun Nasihah (dalam SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4 Issue 3) pada tahun 2020. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu menjelaskan hak anak dari hasil pernikahan poligami siri terkhusus dalam hak perwalian.

Perbedaannya penelitian Durrotun Nasihah lebih mengarah kepada pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai status anak dari hasil poligami siri yang mana dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama terdapat bukti-bukti yang mendukung. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan pandangan pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri yang ditinjau dari teori maqasid syariah Jasser Auda.

3. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian (Jurnal) ini ditulis oleh Annisa Ridha Watikno (mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surakarta) pada tahun 2014. Penelitian ini dengan penelitian

yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan kedudukan dan hak anak hasil perkawinan siri (terkhusus perihal perwalian).

Perbedaannya penelitian Annisa Ridha Watikno menjelaskan kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri yang ditinjau dari teori maqasid syariah Jasser Auda.

4. *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*

Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh Jalli Sitakar (mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) pada tahun 2013. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu menjelaskan pelimpahan dalam penentuan wali nikah bagi seorang anak perempuan.

Perbedaannya adalah Jalli Sitakar dalam penelitiannya menjelaskan sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 KHI dan fikih, sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan penentuan wali nikah yang dilakukan oleh KUA dikarenakan ada konflik yang dihasilkan dari pernikahan poligami siri. Sehingga KUA menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari poligami siri tersebut.

5. *Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan*

Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh Syai'in Anshori (mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) pada tahun 2011. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu menjelaskan penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan siri.

Perbedaannya adalah Syai'in Anshori dalam penelitiannya menjelaskan komparasi pandangan fikih dan undang-undang terhadap perwalian bagi anak hasil dari perkawinan siri dengan kesimpulan perwalian nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan siri adalah wali hakim, sebagaimana status anak diluar nikah. Sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan analisis pertimbangan KUA Tongas dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri yang ditinjau dari teori maqasid syariah Jasser Auda.

6. *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*

Penelitian (tesis) ini ditulis oleh Sandy Wijaya (mahasiswa program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2017. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu memaparkan konsep dalam menetapkan wali nikah bagi seorang anak perempuan.

Perbedaannya, Sandy Wijaya lebih meneliti tentang kesetaraan gender dalam penentuan wali nikah yang direlevansikan terhadap rekonstruksi konsep wali nikah

dalam kompilasi hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih meneliti tentang analisis pertimbangan KUA dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri ditinjau dari maqasid syariah Jasser Auda.

7. *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*

Penelitian (Jurnal) ini ditulis oleh Gita Putri Candra (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau) pada tahun 2016. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan penetapan wali nikah oleh KUA.

Perbedaannya penelitian Gita Putri Candra menjelaskan sebab-sebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim, yang salah satunya adalah keberadaan wali nasab yang sangat jauh dan tidak dapat dijangkau melalui media komunikasi. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

8. *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*

Penelitian (Jurnal) ini ditulis oleh A. Hasyim Nawawi (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) pada tahun 2015. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak anak perempuan hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri).

Perbedaannya penelitian A. Hasyim Nawawi menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak anak perempuan hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri) adalah dengan itsbat nikah yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan ini lebih mengarah kepada penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri sebagai bentuk perlindungan hak dari anak perempuan tersebut.

9. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)*

Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh H. Hanif Hanani (mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang) pada tahun 2009. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu menjelaskan peran dari petugas pencatat nikah/ kantor urusan agama dalam menyelesaikan masalah wali nikah dalam suatu perkawinan.

Perbedaannya adalah H. Hanif Hanani dalam penelitiannya menjelaskan peran yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dalam menyelesaikan masalah wali adhal yaitu dengan cara mediasi pihak-pihak yang berselisih, juga bertindak sebagai wali hakim setelah ada keputusan dari pengadilan agama. Sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan peran KUA dalam menyelesaikan masalah wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri dengan cara penetapan wali nikah dengan inovasi metode yang ditawarkan.

10. *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*

Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh Zainal Arifin (mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2018. Penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu menjelaskan permasalahan wali nikah dengan pisau analisis maqasid syariah Jasser Auda.

Perbedaannya adalah Zainal Arifin dalam penelitiannya menjelaskan dekonstruksi konsep wali mujbir pada masa Imam Syafi'i terhadap realita perempuan zaman sekarang yang sudah tidak relevan berdasarkan analisis maqasid syariah Jasser Auda. Sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diajukan ini menjelaskan analisis penentuan wali nikah oleh KUA dalam menyelesaikan masalah perihal wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri dengan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Keterangan penelitian-penelitian diatas dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang diajukan oleh peneliti, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti/ PT, Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	A. Fakhruddin, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Oleh Hakim dalam Perkara Wali adhol Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan) (Tesis).	Menjelaskan problematika wewenang dan hak wali nikah di masyarakat.	Menjelaskan pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang latar belakang terjadinya kasus wali adhol, landasan dan status hukum bagi calon pengantin pada saat terjadi kasus wali adhol dan solusinya.	Analisis mengenai penetapan wali nikah untuk anak perempuan hasil poligami siri dengan pisau analisis maqasid syariah Jasser Auda.
2	Durrotun Nasihah, SAKINA: Journal of Family Studies, 2020.	Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan. (Jurnal)	Menjelaskan hak anak dari hasil pernikahan poligami siri terkhusus dalam hak perwalian.	Menjelaskan perspektif hakim PA Pasuruan mengenai kedudukan anak dari hasil poligami siri yang mana dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama terdapat bukti-bukti yang mendukung.	Spesifik menjelaskan pemenuhan hak anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri perihal wali nikahnya.

3	Annisa Ridha Watikno, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014.	Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar. (Jurnal)	Menjelaskan kedudukan dan hak anak hasil perkawinan siri.	Menjelaskan kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam tinjauan hukum Islam dan UU perkawinan no. 1 tahun 1974.	Spesifik Menjelaskan kedudukan dan hak anak hasil pernikahan siri perihal wali nikah yang ditinjau dari teori maqasid syariah Jasser Auda.
4	Jalli Sitakar, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.	Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) (Tesis)	Menjelaskan pelimpahan hak wali nikah dari satu pihak ke pihak yang lain.	Menjelaskan faktor-faktor penyebab beralihnya hak sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim perspektif pasal 23 KHI dan fikih.	Analisis kemaslahatan dari pemindahan keberhakan dalam kewalian yang ditetapkan oleh KUA.
5	Syai'in Anshori, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.	Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Fikih dan Undang-Undang Perkawinan (Tesis)	Menjelaskan penetapan wali nikah untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.	Menjelaskan komparasi pandangan fikih dan undang-undang terhadap perwalian bagi anak hasil dari perkawinan siri dengan kesimpulan yang bertindak sebagai wali	Menganalisis penetapan wali nikah untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami siri yang ditetapkan oleh KUA dengan menggunakan pisau analisis teori

				nikah untuk anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan siri ialah wali hakim, disamakan dengan kedudukan anak diluar nikah.	maqasid syariah Jasser Auda.
6	Sandy Wijaya, program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender (Tesis)	Memaparkan konsep wali nikah, yakni mengenai pihak-pihak yang mempunyai hak untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan.	Meneliti tentang kesetaraan gender dalam penentuan wali nikah yang direlevansikan terhadap rekonstruksi konsep wali nikah yang termuat didalam kompilasi hukum Islam.	Analisis mengenai penetapan wali nikah untuk anak perempuan hasil poligami siri dengan pisau analisis maqasid syariah Jasser Auda.
7	Gita Putri Candra, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016	Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Jurnal)	Menjelaskan penetapan wali nikah oleh KUA.	Menjelaskan sebab-sebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim, yang salah satunya adalah keberadaan wali nasab yang sangat jauh dan tidak dapat dijangkau melalui	Analisis pertimbangan perihal penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri dengan pisau analisis maqasid syariah Jasser Auda.

				media komunikasi.	
8	A. Hasyim Nawawi, IAIN Tulungagung, 2015.	Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung) (Jurnal)	Menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak anak perempuan hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri).	Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak anak perempuan hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri) adalah dengan itsbat nikah yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama.	Penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri sebagai bentuk perlindungan hak dari anak perempuan tersebut.
9	H. Hanif Hanani, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.	Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)	Menjelaskan peran dari kantor urusan agama atau PPN (petugas pencatat nikah) dalam menyelesaikan masalah wali nikah dalam suatu perkawinan.	Menjelaskan peran PPN (pegawai pencatat nikah) dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yaitu dengan cara mediasi pihak-pihak yang berselisih, juga bertindak sebagai wali hakim setelah ada keputusan dari pengadilan agama.	Menjelaskan peran KUA dalam menyelesaikan masalah wali nikah untuk anak perempuan hasil poligami siri melalui penetapan wali nikah dengan inovasi metode yang ditawarkan.
10	Zainal Arifin, Pascasarja	Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i	Menjelaskan permasalahan	Menjelaskan dekonstruksi konsep wali	Analisis penentuan wali nikah

	na Universita s Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda	n wali nikah dengan pisau analisis teori milik Jasser Auda yang berkaitan dengan maqasid syariah.	mujbir pada masa Imam Syafi'i terhadap realita perempuan zaman sekarang yang sudah tidak relevan berdasarkan analisis maqasid syariah Jasser Auda.	oleh KUA dalam menyelesaika n masalah perihal wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri dengan teori maqasid syariah Jasser Auda.
--	---	---	---	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah diulas diatas, terletak perbedaan-perbedaan yang amat jelas diantara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus pada kajian menganalisis penetapan dan metode yang digunakan oleh KUA Tongas dalam menyelesaikan masalah perihal wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri dengan menggunakan pisau analisis teori milik Jasser Auda, yakni maqasid syariah.

F. Definisi Istilah

1. Poligami Siri

Istilah 'Poligami Siri' dalam penelitian ini berarti seseorang telah memiliki istri yang sah menurut agama dan negara. Kemudian ia menikah lagi tanpa dicatatkan di petugas pencatat nikah dengan istri yang kedua, sehingga pernikahan yang kedua ini disebut nikah poligami siri. Dari pernikahan kedua ini menghasilkan seorang anak perempuan yang menjadi objek penelitian.

2. Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan prinsip-prinsip yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam. Maqasid meliputi inti/ hikmah-hikmah yang terdapat dalam sebuah hukum, seperti contohnya meningkatkan kesadaran atas kehadiran/ sifat *wujūd* nya Allah ﷻ, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lain-lain. Maqasid dapat diartikan juga sebagai serangkaian maksud *ilahiyyah* dan rancangan-rancangan integritas yang menjadi landasan dari hukum Islam itu sendiri, misalnya mewujudkan keadilan, menghormati harkat martabat manusia, kemudahan dan lain-lain. Maqasid menjelaskan relasi antara isu-isu terkini dengan hukum Islam mengenai keadaban, pembangunan, hak asasi manusia, dan lain-lain.²⁴

²⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 31.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali akar katanya dari bahasa Arab yaitu diambil dari kata ولي – يولى – ولاية. Bentuk jamaknya adalah lafaz أولياء yang mempunyai empat makna, yaitu: a) *mahabbah* atau rasa cinta, b) *nusrah* atau pertolongan, c) *sulṭah* atau kekuasaan dan d) *qudrah* atau kekuatan.²⁵ Maka seorang wali dapat dikatakan sebagai seseorang yang membantu/ menolong ataupun seseorang yang mempunyai kekuasaan. Secara terminologi, wali merupakan suatu ketentuan hukum yang bisa dipasrahkan kepada orang lain dengan menyesuaikan bidang hukumnya.²⁶ Dalam definisi lain disebutkan bahwasanya wali merupakan seseorang yang berwenang atau berhak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya atas nama kepentingan yang diwakili²⁷, dalam artian kekuasaan penuh yang agama berikan kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang lain atau suatu barang tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pernikahan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “wali” didefinisikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada saat pernikahan, yakni seseorang yang melangsungkan akad atau perjanjian nikah

²⁵Bahā' al-Dīn 'Abd Allāh Ibn 'Abd al-Rahmān Muḥammad Ibn Mukrim Ibn 'Aliy Abū Faḍal Jamal al-Dīn Ibn Manẓur Al-Anẓari Al-'Ifriqiyy, *Lisān Al-Arāb*, Juz XV (Bayrūt: Dār Al-Fikr, t.t.), 405.

²⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), 7.

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 92.

dengan mempelai laki-laki.²⁸ Maka, wali nikah ialah laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan.²⁹ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 19, wali nikah ialah rukun bagi calon mempelai wanita yang mesti dipenuhi dan berperan untuk menikahnya.³⁰ Peran wali dalam pernikahan ialah penasehat mempelai wanita perihal perkawinan. Sehingga mempelai pria melaksanakan ijab kabul kepadanya pada akad nikah.

Kesimpulan dari beberapa definisi diatas bahwasanya wali nikah ialah seseorang yang memiliki kewenangan atas anak perempuan (menjadi perwakilan dari mempelai perempuan) dalam melaksanakan perjanjian (*ijāb qabūl*) dengan mempelai laki-laki pada suatu akad pernikahan.

2. Kedudukan Wali Nikah

Eksistensi wali dalam akad pernikahan merupakan suatu kemestian yang apabila akad pernikahan tidak dilaksanakan oleh wali maka akad nikah tersebut tidak sah. Wali dapat berperan atas nama mempelai perempuan pada suatu akad pernikahan dan juga dapat berperan menjadi seseorang yang diminta persetujuannya untuk keberlangsungan pernikahan tersebut.

Pendapat para ulama berbeda perihal kedudukan wali yang menjadi seseorang yang berperan untuk menjadi mempelai perempuan dalam melangsungkan akad pernikahan. Ulama sepakat memosisikan wali sebagai rukun dan syarat dalam

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

²⁹Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988), 29.

³⁰Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

suatu akad pernikahan bagi mempelai perempuan ataupun laki-laki yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil dinilai masih belum mampu melakukan akad pernikahan oleh dirinya sendiri, maka wali lah yang melakukannya. Namun, para ulama berbeda pendapat terhadap posisi wali bagi mempelai wanita yang sudah dewasa baik masih perawan maupun janda. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan tiada dalil yang pasti yang bisa dirujuk.³¹

Jumhur ulama telah menjelaskan posisi wali diantaranya mazhab Syafi'i memosisikan wali menjadi satu diantara rukun nikah, dalam arti pernikahan tidak bisa sah kecuali adanya wali. Tanpa adanya wali laki-laki tidaklah sah suatu pernikahan. Maka, apabila mempelai wanita berakad atas nama diri pribadi untuk menikah, maka tidaklah sah pernikahannya.

Menurut mazhab Hanafi, adanya seorang wali pada suatu akad pernikahan hukumnya adalah sunah. Diperbolehkan bagi seseorang yang bertindak sebagai wali bagi mempelai wanita (baik berdasarkan relasi nasab perwalian maupun secara hukum) untuk mengawinkan wanita tersebut. Sifat dari kebolehan adalah mutlak. Lebih dari itu, seorang budak memiliki hak menjadi wali pada suatu pernikahan seperti keberhakan dari laki laki yang merdeka.

Imam Malik berpendapat bahwasanya wali menjadi salah satu syarat untuk menikahkan perempuan awam. Dalam perspektif Imam Malik, seperti halnya pendapat Imam Hanafi, yakni diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang bertindak sebagai wali teruntuk seorang perempuan (baik berdasarkan nasab perwalian

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

maupun berdasarkan hukum) untuk menikahkan perempuan tersebut dengan sifat kebolehan adalah mutlak.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilaksanakan oleh wali. Baik mempelainya itu akalnya sehat atau tidak, masih perawan atau sudah janda, telah dewasa masih atau kecil/ anak-anak. Perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun untuk melangsungkan akad nikah atas namanya sendiri. Melainkan seseorang yang berhak bertindak sebagai wali ialah wali qarīb dan wali ab'ad.

Penjelasan mengenai kedudukan wali nikah di atas telah dirangkum oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa keharusan ada wali dalam pernikahan. Abu Hanifah, Syaikh Zufar, Al-Syub'ani, dan Al-Zuhri berpendapat bahwasanya dibolehkan pernikahan tanpa adanya wali, dengan ketentuan anak wanitanya kawin dengan pria yang sekufu' (satu tingkatan dengannya). Imam Daud membedakan antara anak perempuan yang sudah janda dan anak perempuan yang masih gadis. Jika anak perempuan yang hendak menikah adalah masih gadis, maka harus ada wali dalam pernikahannya. Sebaliknya jika anak perempuan tersebut telah menjadi janda, maka dibolehkan pernikahannya dilangsungkan tanpa adanya wali. Dan terakhir pendapat Ibn Qāsim yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan hukumnya sunnah (tidak fardu) / bukan merupakan suatu keharusan.³²

³²Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Maktab Ibn Taymiyyah, 1415 H), 20.

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur ulama (selain Hanafiyah dan ulama lainnya yang tidak mengharuskan adanya wali) mengemukakan pendapat bahwasanya suatu akad nikah tidaklah sah tanpa adanya wali. Argumen ini dilandaskan pada dalil-dalil yang salah satunya bersumber dari Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, kemudian masa iddahnya telah habis, maka kalian (para wali) jangan menghalang-halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya, jika telah terjadi kerelaan diantara mereka dengan cara yang baik. Hal itulah yang telah dinasehatkan kepada orang yang beriman diantara kalian kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih baik dan suci bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.*³³

Seorang perempuan yang mana suaminya telah menalaknya dan telah habis masa iddahnya, maka ia berhak untuk melangsungkan pernikahan lagi. Para wali tidak boleh melarangnya apabila telah terjadi kesepakatan diantara dua calon mempelai. Hal ini memberikan petunjuk terhadap urgensi keberadaan wali bagi setiap perempuan.³⁴

Dasar lain yang dipergunakan oleh para ulama adalah Al-qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri diantara kalian, dan orang-orang yang telah layak (untuk menikah) dari kalangan hamba sahaya kalian, laki-laki maupun perempuan. Jika mereka berada dalam kemiskinan, Allah akan

³³Al-Qur'an, 2 : 232.

³⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), 70.

memberikan kecukupan bagi mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (karunia-Nya) dan maha mengetahui.³⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwa keberadaan wali memang ada dalam menikahkan anak perempuannya. Terlihat ada perintah kepada wali untuk menikahkan anak yang telah layak untuk menikah.

Selain menjadikan ayat-ayat diatas sebagai landasan mengenai wajibnya wali dalam pernikahan, mayoritas ulama juga melandasi argumennya dengan beberapa hadis berikut ini:

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Burdah bin Abu Musa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ "

*Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.*³⁶

- b. Hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Al-Darimiy dari Aisyah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا "

*Siapapun perempuan yang menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya batal.*³⁷

- c. Hadis yang mengutip ucapan Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

³⁵Al-Qur'an, 24: 32.

³⁶Ahmad Ibn Hanbal, *Musnād Ahmad Ibn Hanbal*, (Riyād: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah Li al-Nasyr Wa al-Tawzi', 1998), 1430.

³⁷Abd Allāh Ibn Abd al-Rahmān, *Sunan Al-Dārimīy*, (Riyād: Dār al-Mugnī Li al-Nasyr Wa al-Tawzi', 2000), 1397.

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"

*Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.*³⁸

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya setiap perempuan diperbolehkan untuk menikah setelah ada persetujuan/ ijin dari walinya dan ia tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri. Jika setelah mendapatkan persetujuan dari walinya, akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak bisa mengakadkan secara langsung dalam pernikahan perempuan tersebut, misalnya karena tempat tinggalnya jauh atau walinya dalam masa tahanan dan sebagainya, maka hakim (penghulu) yang bisa bertindak menjadi walinya. Ataupun jika wanita tersebut meminta tolong seseorang (orang lain) untuk menjadi walinya dan menikahkan dirinya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjadi walinya.³⁹

4. Syarat-Syarat Wali Nikah

Setelah mengetahui kedudukan dan landasan (dalil) dari wali nikah, selanjutnya harus dipenuhi setidaknya delapan syarat oleh wali nikah, diantaranya:

³⁸Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyād: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah Li al-Nasyr Wa Al-Tawzi', t.t.), 205.

³⁹M. Ali Hasan, *Pedoman*, 72.

- a. Beragama Islam, dalam arti seseorang yang non muslim tidak memiliki hak kewalian bagi perempuan muslimah. Terkecuali jika dia bertindak menjadi wali bagi perempuan non muslim juga;
- b. Tidak ada paksaan, atau atas dasar keinginan sendiri;
- c. *Mukallaf* , yakni usia nya telah memenuhi kriteria *balig* dan memiliki akal. Berdasarkan ijma' para ulama, tidak ada hak kewalian bagi orang gila yang penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya dan terus menerus;
- d. Dalam keadaan merdeka. Oleh karenanya menurut ijma' , budak tidak memiliki hak menjadi wali;
- e. Wali merupakan seorang laki-laki, dalam artian perempuan tidak memiliki hak kewalian. Jika ada seorang perempuan melaksanakan akad nikah (baik dalam ijab maupun qabul) atas nama sendiri, hukumnya adalah tidak sah baik menjadi wali bagi dirinya pribadi maupun bagi orang lain;
- f. Memiliki sifat adil, sehingga orang yang fasik tidak memiliki hak menjadi wali;
- g. Memiliki akal yang sehat atau tidak cacat, sehingga seseorang yang cacat akalnya, baik disebabkan pikun, idiot atau lainnya, maka tidak ada hak kewalian baginya.

5. Macam-Macam Wali Nikah

Terdapat dua macam wali dalam pernikahan, yakni wali hakim dan wali nasab.

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah wali nikah yang mempunyai pertalian nasab dengan mempelai wanita.⁴⁰ Wali nasab ialah sekelompok orang yang asalnya dari keluarga anak perempuan yang memiliki hak bertindak sebagai wali baginya. Adapun runtunan wali nasab berdasarkan argumen jumhur ulama fikih, antara lain:

- 1) Bapak,
- 2) Kakek dan nasabnya keatas,
- 3) Kakak/ adik laki laki sekandung,
- 4) Kakak/ adik laki-laki seayah,
- 5) Anak laki laki dari kakak/ adik laki laki sekandung,
- 6) Anak laki-laki dari kakak/ adik laki laki seayah,
- 7) Anak laki laki dari anak laki laki kakak/ adik laki laki sekandung,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki kakak/ adik laki-laki seayah,
- 9) Anak laki laki dari nomor tujuh,
- 10) Anak laki-laki dari nomor delapan dan seterusnya,
- 11) Kakak/ adik laki laki ayah yang sekandung,
- 12) Kakak/ adik laki laki ayah yang seayah,
- 13) Anak laki laki dari nomor sebelas,
- 14) Anak laki laki dari nomor dua belas,
- 15) Anak laki laki dari nomor tiga belas, dan seterusnya.

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89.

Sederhananya, dari paparan deretan wali nasab diatas adalah *pertama* bapak selanjutnya keatas, *kedua* kakak/ adik laki-laki kebawah, dan *ketiga* kakak/ adik laki-laki ayah kebawah.

Terdapat dua ragam dari wali nasab, yakni wali yang jauh (*ab'ad*) dan wali yang dekat (*aqrab*). Ayah seterusnya keatas termasuk kedalam wali *aqrab*, sedangkan wali *ab'ad* ialah saudara laki-laki kebawah. Apabila ayah seterusnya keatas tiada, maka yang bertindak sebagai wali *aqrab* ialah saudara laki-laki kebawah dan yang berperan sebagai wali *ab'ad* ialah kakak/ adik laki-laki ayah kebawah dan seterusnya. Peralihan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* disebabkan jika wali *aqrab* fasik, non muslim, belum dewasa, gila ataupun tuli/ bisu.⁴¹

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah dari kalangan hakim atau *qāḍī*. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang diberi mandat oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi mandat olehnya, yang diberikan hak dan wewenang untuk menjadi wali nikah.⁴² Jadi wali hakim ialah wali nikah yang diberikan mandat dari penguasa yang berwenang untuk menjadi wali dalam perkawinan bagi orang yang tidak memiliki wali disebabkan suatu alasan tertentu dalam mencatatkan pendaftaran kawin dan bertindak sebagai wali nikah untuk wanita yang tidak memiliki wali atau wanita yang berbeda pendapat (terdapat perselisihan) dengan walinya.

⁴¹Slamet, *Fiqh*, 90.

⁴²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113

Adapun pihak yang memiliki hak untuk bertindak sebagai wali hakim antara lain pemerintah, penguasa, pemimpin, *qāḍi* yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan perempuan yang (menurut aturan) berwalikan hakim.⁴³ Orang-orang tersebut merupakan orang pilihan yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan dan wali hakim hanya bisa menjadi wali nikah berdasarkan ketetapan dari pengadilan agama yang dikeluarkan.

Pasal 23 KHI memaparkan bahwasanya wali hakim cuma bisa menjadi wali nikah bagi perempuan jika wali nasabnya tiada, atau kehadiran wali nasab tak memungkinkan, atau tempat tinggal dari wali nasabnya tidak diketahui, gaib atau ‘*aḍal/enggan*.⁴⁴ Wali hakim diperbolehkan bertindak sebagai wali pada sebuah akad pernikahan apabila berada dalam kondisi-kondisi berikut ini:

- 1) Wali nasabnya tiada;
- 2) Wali *aqrab* atau wali *ab’ad* tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali;
- 3) Wali *aqrab* gāib atau berangkat pada suatu perjalanan yang jaraknya kira-kira dua hari perjalanan/ kira-kira sembilan puluh dua koma lima kilometer;
- 4) Wali *aqrab* sedang berada dalam masa tahanan (penjara) dan tidak dapat ditemui;
- 5) Wali *aqrab* mempersulit (berbelit-belit) untuk bertindak sebagai wali;
- 6) Wali *aqrab* ‘Aḍal.
- 7) Wali *aqrab* sedang melaksanakan ibadah haji/ umrah (dalam keadaan ihram).

⁴³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 97.

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi*, 119.

- 8) Wanita yang hendak dikawinkan gila, namun telah dewasa dan keberadaan dari wali mujbirnya tidak ada.

Seorang wali hakim tak memiliki kewenangan untuk mengawinkan wanita dalam keadaan:

- 1) Mempelai wanita belum balig.
- 2) Tidak sekufu' (setara) diantara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- 3) Tidak adanya izin dari perempuan yang hendak menikah.
- 4) Keberadaan dari mempelai perempuan diluar dari daerah kekuasannya.⁴⁵

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor urusan agama merupakan sebuah institusi paling kecil dibawah Kementrian Agama yang terdapat pada jenjang kecamatan. Tugas dari KUA tersebut ialah ikut serta dalam melaksanakan beberapa kewajiban Kantor Kementrian Agama Kabupaten dalam permasalahan agama Islam di area Kecamatan.⁴⁶ Dalam pasal 1 PMA no. 34 tahun 2016, lebih spesifik memberikan definisi terhadap kantor urusan agama kecamatan, yaitu:

*Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota.*⁴⁷

⁴⁵Tihami, *Fikih*, 97-98.

⁴⁶Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 12.

⁴⁷Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Yang dimaksud KUA didalam penelitian ini adalah kepala KUA yang berperan menjadi penghulu yang bertugas untuk melakukan pelayanan, memberikan nasihat atau konsultasi dan lain-lain yang berkaitan dengan nikah atau rujuk sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi dan tugas utama Kantor Kementerian Agama di kawasan Kecamatan yang mengacu pada garis haluan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan aturan undang-undang yang berlaku. Diantara tugas-tugasnya, yaitu:

- a. Membantu melaksanakan tugas Pemerintah pada jenjang Kecamatan di sektor keagamaan.
- b. Menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam sektor Agama Islam di kawasan Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan tugas penyalarsan Penyuluh Agama Islam dan Penilik Agama Islam serta bekerjasama dengan Institusi lainnya yang dekat kaitannya dengan penyelenggaraan tugas KUA Kecamatan.
- d. Bertindak sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- e. Melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 perihal penataan organisasi KUA Kecamatan secara jelas dan tegas menentukan tugas KUA, yakni:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Menyelaraskan aktivitas-aktivitas dan melakukan kegiatan lintas sektoral maupun sektoral di area kecamatan. Dalam hal ini, KUA melakukan kepengurusan dan membina masjid, *baitul maal* dan ibadah sosial, wakaf, zakat, kependudukan, pencatatan pernikahan dan pengembangan keluarga sakinah.⁴⁸

Dalam pasal 2 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan bahwa:

*KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.*⁴⁹

2. Fungsi KUA

Menurut KMA nomor 517 tahun 2001 mengenai Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama disamping mempunyai tugas utama tersebut di atas pun memiliki fungsi melakukan kegiatan dengan kapasitas organisasi sebagai berikut :

- a. Melakukan pencatatan Rujuk dan Nikah, membina dan mengurus masjid, wakaf, zakat, ibadah sosial dan baitul maal, kependudukan dan

⁴⁸Depag RI, *Tugas-Tugas*, 25.

⁴⁹Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

mengembangkan program keluarga sakinah berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berlandaskan aturan undang-undang yang berlaku.

- b. Menaksanakan dokumentasi dan statistik. Melaksanakan kegiatan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pengetikan, kearsipan, pengurusan surat dan surat menyurat.

Adapun implementasi dari pelaksanaan tugas yang merupakan fungsi dari KUA itu sendiri diatur pada PMA no. 34 tahun 2016 pasal 3:

- (1) *Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*
 - b. *Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;*
 - c. *Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;*
 - d. *Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*
 - e. *Pembinaan bimbingan kemasjidan;*
 - f. *Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;*
 - g. *Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;*
 - h. *Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan*
 - i. *Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.*
- (2) *Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.⁵⁰*

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Akar kata poligami awalnya dari bahasa Yunani. Secara bahasa, kata poligami terbangun dari dua kata, “polus” atau “poly” yang memiliki arti banyak, dan kata “gamos” atau “gamen”, yang mempunyai arti pernikahan. Apabila digabungkan

⁵⁰Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

dua kata tersebut maka poligami memiliki makna pernikahan yang dalam waktu bersamaan memiliki lebih dari seorang istri.⁵¹ Dalam bahasa Arab, istilah poligami asalnya dari masdar kata: تعدد - يتعدد - تعددا yang memiliki arti lebih dari satu atau dalam kata lain memiliki istri berbilang. Dalam ilmu hukum, istilah poligami terkenal dengan sebutan *Dubble Huwelijk* yang mempunyai arti sebuah hubungan seseorang dalam pernikahan yang diantara pihaknya ada yang memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis pada waktu yang tidak berbeda (bersamaan).⁵²

Poligami masyhur dengan istilah تعدد الزوجات yang memiliki arti lebih dari satu istri atau dalam pemahaman lain satu suami mempunyai lebih dari seorang istri pada waktu yang berbarengan.⁵³ Istilah poligami terdapat pada buku ensiklopedi hukum Islam, yang memiliki makna sebuah hubungan pernikahan yang mana diantara satu pihak mempunyai atau menikahi lawan jenisnya dengan berbilang pada saat yang berbarengan. Meskipun dalam definisi itu memakai kata “salah satu pihak”, namun wanita yang mempunyai pasangan berbilang terkenal dengan sebutan poliandri. Jadi salah satu pihak disini dimaksudkan pihak suami.⁵⁴

2. Dasar hukum poligami dalam Islam

Landasan pendapat dibolehkannya poligami yaitu firman Allah ﷻ Q.S. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵¹Tihami, *Fikih*, 351.

⁵²Badan pembinaan hukum nasional, *Kamus Hukum Umum* (Jakarta: Departemen Hukum dan Ham RI, 1998), 98.

⁵³Abdul Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (akarta: Rajawali Press, 2008), 7.

⁵⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1186.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Telah berselisih pendapat diantara para ulama perihal sebab diturunkannya (asbab al-nuzul) ayat diatas, yaitu:

- a. Ayat ini diperuntukan terhadap laki laki yang berada di zaman jahiliyah yang mengawini wanita melebihi dari empat wanita. Setelah itu, ia memberikan nafkah kepada semua istrinya dengan seluruh harta yang ia punya sampai ia jatuh miskin. Selain itu, ia mengawini anak yatim dan bermaksud memperoleh hartanya yang digunakan untuk memberikan nafkah istri yang lainnya.
- b. Pendapat kedua menjelaskan bahwasanya ayat ini diperuntukkan terhadap anak yatim yang diasuh oleh walinya, yang mana harta walinya bergabung dengan hartanya, kemudian walinya menginginkannya karena ketertarikannya dengan harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Pada akhirnya wali tersebut ada niatan untuk menikahi anak yatim itu tetapi ia tak ada kehendak untuk memberinya mahar dengan adil.⁵⁵
- c. Ayat ini memberikan batas jumlah perempuan yang dinikahi, dalam rangka membedakan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mana seorang pria dapat menikah dengan tanpa ada batasan jumlah dari perempuan yang dinikahinya.

⁵⁵Ibrāhīm M. Jamāl, *Ta’adud al-Zawjāt Fī al-Islām* (Kairo: Dār Al-’Iṭisām, 1986), 43.

Selain itu, para ulama juga berselisih opini perihal penafsiran ayat diatas, antara lain:

- a. Telah sepakat para ulama fikih empat mazhab bahwasanya ayat ini berkaitan dengan dibolehkannya poligami.
- b. Diantara ulama seperti al-Samarkandī, Imām al-Bayḍawī, beropini bahwa maksud dari turunnya ayat ini adalah memberi peringatan kepada kita terhadap kemungkinan melakukan dosa. Orang yang takut akan suatu dosa, ia semestinya menjauhi dari segala kemungkinan dosa. Ketika Allah menganggap perlakuan terhadap anak yatim sebagai sesuatu yang besar, banyak orang yang khawatir memelihara mereka, namun mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami, yang sebenarnya juga berpotensi terjadinya perlakuan semena-mena (dosa). Dengan kata lain, jika kamu sekalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap para anak yatim piatu, kamu juga hendaknya takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri, jika kamu sekalian berpoligami.⁵⁶
- c. Para ulama *mutakhirin* seperti Imam Al-Zamakhshari, Al-Ṣabūnī, Rasyid Riḍa, Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan keadilan dan malah ayat ini memberikan perintah untuk seorang pria hanya menikah dengan satu wanita saja. Hal tersebut supaya pria bisa menjauhi dari perilaku menganiaya dan tak adil terhadap istrinya. Ketidakadilan yang terdapat pada dua kasus yaitu poligami dan mengurus anak yatim, kedua dari hal tersebut dinilai buruk dan dosa. Al-Ṣabūnī beropini bahwa poligami adalah persoalan darurat, walaupun dalam hal ini ada qayyid yang memperbolehkan

⁵⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 54.

pada saat kondisi darurat, akan tetapi apabila syarat-syarat dan qayyid tersebut nantinya tidak terlaksana, maka wajib untuk memberikan batas hanya satu orang saja.

- d. Ada syarat-syarat tertentu diperbolehkannya poligami. Mayoritas ulama terkhusus ulama ahli tafsir dan bahasa sepakat bahwasanya poligami merupakan rukhṣah yang diperbolehkan pada kondisi darurat. Yang mana rukhṣah tersebut diqayyidkan terhadap sanggupnya suami untuk bersikap adil.
- e. Poligami hukumnya haram, opini ini di ikuti oleh mayoritas ulama mutaakhirin, diantaranya Muhammad ‘Abduh yang dalam opininya poligami ialah perilaku yang haram dan tidak boleh dilakukan. Diperbolehkannya poligami cuma dapat dilakukan apabila keterpaksaan kondisi (keadaan darurat) misalnya kondisi istri yang tak bisa mengandung anak. Diperbolehkannya poligami pun memiliki syarat bahwa suami harus mampu untuk bersikap adil. Hal ini merupakan perkara yang sangat sulit, andaikata manusia senantiasa teguh dalam bersikap adil, ia tetap saja tak akan bisa sharing kasih sayang kepada istri-istrinya dengan adil.⁵⁷

3. Rukun Poligami

Semua ulama sepakat bahwa rukun dari poligami adalah sama dengan rukun pernikahan pada umumnya. Karena memang poligami ini adalah salah satu macam pernikahan dalam Islam.⁵⁸ Yang membedakan antara pernikahan pada umumnya dengan poligami hanya jumlah pasangannya saja. Sehingga perbedaan rukun

⁵⁷Faqihuddin, *Memilih*, 57.

⁵⁸M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2 (2011), 122.

poligami antar mazhab juga bergantung pada rukun pernikahan diantara mereka. Artinya istri kedua, ketiga dan keempat harus melalui proses akad nikah yang sama dan Sah seperti istri pertama.

Dalam mazhab Hanafi, Al-Kasāniy dalam kitabnya menyebutkan bahwa Rukun pernikahan menurut mazhab mereka (Hanafi) hanyalah Ijab dan Qabul saja.⁵⁹ Selain Al-Kasāniy, ulama lain dari mazhab Hanafi juga sepakat dengan mengatakan bahwa pernikahan akan terjadi dengan Ijab dan Qabul, seperti Ibn Humām.⁶⁰ Sedangkan unsur-unsur yang lain seperti saksi dan wali nikah, dalam mazhab Hanafi tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Sehingga Poligami dalam Mazhab Hanafi menjadi lebih mudah dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain.

Dalam mazhab Maliki Rukun pernikahan yang mesti dilaksanakan bagi orang yang ingin melakukan poligami ada empat, yaitu Wali, Suami, Istri dan Şigah (Ijab dan Qobul). Al-Ḥaṭab al-Ruwayniy menekankan bahwa pernikahan akan terjadi jika keempat syarat tersebut terpenuhi.⁶¹ Al-Dāsūkiy juga menyebutkan hal yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Al-Ḥaṭab dalam kitabnya, bahwa rukun nikah ialah sesuatu yang terbentuk dengannya. Oleh karena itu rukun nikah meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan ijab qabul (sigah).⁶²

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, dalam mazhab syafi'i memiliki Rukun yang harus disertai dengan syarat-syarat bagi rukun-rukun tersebut. Dalam

⁵⁹Abū Bakr al-Kasāniy, *Badā'i al-Şanāi' fī Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), 229.

⁶⁰Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām, *Syarh Fath Al-Qādir*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 189.

⁶¹Muḥammad Al-Ḥaṭab, *Mawāhīb al-Jalīl Li Syarh Mukhtaşar Khafīl*, Juz 3 (Beirut: Dār ‘Alam al-Kutub, 2002), 419.

⁶²Muḥammad Al-Dāsūqiy, *Hasyiyat Al-Dāsūqiy*, Juz 2 (Alepo: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), 202.

kitab *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Imam Al-Nawāwī menjelaskan bahwa Rukun Nikah mencangkup pertama: mempelai, syaratnya terlepas dari sesuatu yang menghalangi perkawinan. Kedua: dua pihak yang melangsungkan akad nikah, yakni suami atau wakilnya dan wali atau wakilnya. Ketiga: saksi, tidak sah sebuah pernikahan jika tidak adanya dua laki-laki yang bertindak sebagai saksi, syaratnya adalah muslim, sehat akal dan baligh, adil dan merdeka. Keempat: Ijab Qabul (akad).⁶³ Hal serupa juga ditekankan oleh beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i, seperti Zakaria Al-Anṣari dalam kitabnya yang menjelaskan isi dari kitab Imam Nawawi di atas.⁶⁴

Dalam Mazhab Hambali rukun pernikahan hanya ada 3 saja, kalau dalam mazhab sebelumnya lafadz Ijab dan Qobul adalah satu rukun yang disebut dengan shigoh, sedangkan dalam mazhab Hambali antara Ijab dan Qobul merupakan dua rukun yang berbeda. Al-Buhūti salah satu ulama mazhab Hambali menjelaskan bahwa terdapat tiga rukun nikah, yakni 1) istri dan suami yang terlepas dari sesuatu yang dapat menghalanginya dari perkawinan, 2) ijab, dan 3) qabul, dalam akad pernikahan terbangun dari ijab dan qabul, dan tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya ijab qabul yang dilakukan secara berurutan. Dimulai akad dari pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya kemudian diikuti dari pihak mempelai laki-laki.⁶⁵ Alasan utama ijab dan qobul itu dibedakan sebagai rukun yang berdiri sendiri adalah karena jawaban dari Ijab itu Qobul, sehingga harus dipisahkan.

⁶³Yahya Ibn Ṣaraf Al-Nawāwī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn*, Juz 7 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002), 36.

⁶⁴Zakaria Al-Anṣari, *Asna al-Maṭālib Syarh Rawḍat al-Ṭālibīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 118.

⁶⁵Manṣūr al-Buhūtiy, *Kasyāf Al-Qinna*, Juz 5 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1987), 37.

4. Syarat Poligami

Dalam Poligami ada beberapa syarat utama yang sering dibahas di kalangan umat Islam, yaitu:

a. Jumlah Istri yang Boleh Dinikahi oleh Seorang Suami.

Poligami sebelum datangnya islam tidak membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang suami. Semua ulama dan ahli tafsir dari golongan Sunni sepakat bahwa seorang pria diperbolehkan untuk menikah dengan wanita pada saat yang bersamaan dengan batas jumlah empat wanita.⁶⁶

b. Kemampuan Suami Dalam Melakukan Praktek Poligami.

Berbicara tentang kemampuan seorang suami dalam melakukan praktek poligami tidak akan lepas dari dua hal. Pertama tentang materi yang cukup untuk menafkahi secara lahir untuk para istri dan anak-anaknya dengan adil. Kedua tentang non-materi yang berupa kekuatan fisik dan psikologi dalam menafkahi secara rohani bagi para istri dan anak-anaknya.

Semua mazhab sepakat bahwa kemampuan finansial dan fisik seorang laki-laki yang melakukan praktek poligami sangat dituntut. Menurut empat mazhab sunni, jika seorang yang melakukan praktek poligami tidak mampu memenuhi dua syarat di atas maka makruh hukumnya untuk melakukan praktek poligami.⁶⁷ Untuk secara adil menafkahi anak-anak dan istri-istrinya mulai dari makanan, minuman, baju bahkan sampai rumah, semuanya harus berlaku adil. Meskipun adil dalam hal

⁶⁶Muhammad al-Qurtūbiy, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 33.

⁶⁷Muhammad al-Ṭawīl, *Ta'adud al-Zawjāt Fī al-Islām*, (Riyād: Idārat al-Da'wah wa al-'Ilām, 2002), 35.

ini tidak harus sama dalam jumlah kuantitas, karena antara satu istri dengan yang lain mempunyai porsi dan kebutuhan yang berbeda.

c. Keadilan Suami terhadap istri-istrinya.

Yang dimaksud dengan adil yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap semua keperluan istri-istrinya dengan imbang, dari mulai kebutuhan jasmani hingga kebutuhan rohani⁶⁸, didalamnya termasuk hal penyediaan pakaian, makanan, tempat tinggal, waktu dan lain-lain. Adapun poin-poin suami dalam berlaku adil adalah 1) Adil dalam pembagian waktu, 2) Adil atas tempat tinggal dan 3) Adil atas biaya hidup dan pakaian.

D. Nikah Siri

Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilangsungkan dengan cara diam-diam atau rahasia. Secara bahasa, kata ‘sirri’ asal katanya dari bahasa Arab, yakni “*sirrun*” yang memiliki makna tersembunyi, diam, sunyi, atau rahasia. Antonimnya yaitu kata “*zahrun*”, yang memiliki arti terang-terangan. Kemudian kata siri digabungkan dengan kata ‘nikah’ sehingga membentuk kata ‘nikah siri’ untuk menunjukkan bahwasanya nikah yang dilangsungkan dengan cara tersembunyi atau diam-diam. Tersembunyi atau diam-diam, makna keduanya menimbulkan dua penafsiran, yakni perkawinan yang tersembunyi dan tidak diberitakan kepada umum atau makna kedua yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak diketahui oleh lembaga negara.

Istilah fikih Maliki menyebutkan bahwa nikah siri ialah merahasiakannya para saksi atas suatu pernikahan dari khalayak ramai, keluarga setempat, atau

⁶⁸Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: Wicaksono, 1990), 181.

jama'ahnya berdasarkan pesan dari suami (yang menikah). Dalam pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi menyebutkan bahwa agama Islam tidak memperbolehkan nikah secara siri. Pernikahannya dianggap batal dan para pelakunya (suami dan istri) bisa diberikan sanksi had (rajam atau dera) apabila telah melakukan hubungan suami istri serta mereka mengakui dan diperkuat oleh saksi sebanyak empat orang. Landasan hal tersebut yaitu perkataan Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada saat beliau mendapat informasi bahwasanya sudah ada pernikahan tanpa hadirnya saksi yang memenuhi syarat, maka Umar berkata, *"Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam"*. Definisi nikah siri perspektif Umar ini berdasarkan terjadinya kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dalam menghadirkan saksi. Berbeda dengan pendapat diatas, pendapat mazhab Hanbali, pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan aturan syariat Islam hukumnya sah, meski kedua mempelai, wali dan saksi-saksinya menyembunyikannya dari khalayak ramai.

Telah masyhur di kalangan para ulama perihal istilah nikah siri atau nikah yang disembunyikan. Akan tetapi pemaknaan nikah siri yang terkenal pada zaman dahulu memiliki perbedaan dengan definisi nikah siri pada masa kini. Pemahaman atas nikah siri pada masa lalu ialah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan perspektif syariat, akan tetapi masalahnya para pihak memerintahkan para saksi untuk tidak memberitakan perihal perkawinannya kepada masyarakat, sehingga secara otomatis *walimatul 'ursy* ditiadakan. Nikah siri yang difahami berdasarkan perspektif hukum Islam dilarang karena memiliki unsur siri (disembunyikan berita pernikahannya dari khalayak umum). Hal ini yang

menyebabkan pernikahannya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam karena akan menimbulkan fitnah, resiko, madarat yang amat berat bagi para pelaku dan keluarga.

Menurut Abdul Gani, perkawinan sirri sejatinya bertentangan dengan "*maqasid syariah*", dikarenakan terdapat bagian dari tujuan syariah yang ditiadakan, antara lain:

1. Pernikahan mesti diberitakan (diumumkan kepada orang banyak), dengan maksud supaya orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
2. Terdapat *asilum* terhadap hak bagi perempuan, pada perkawinan siri atau nikah dibawah tangan akan banyak merugikan hak-hak dari perempuan. Apabila perceraian terjadi, maka pihak wanita tidak memperoleh apapun dari suami yang telah menceraikannya.
3. Demi tercapainya kemaslahatan manusia, pada perkawinan siri madaratnya akan lebih banyak daripada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tak memiliki kekuatan hukum untuk meminta harta warisan dari bapaknya.

4. Terdapat syarat pada perkawinan poligami yakni mesti memperoleh ijin dari istri pertama. Apabila pernikahan yang kedua dan seterusnya tak memperoleh ijin dari istri pertama biasanya dilangsungkan secara siri, dalam kondisi ini perkawinan suaminya dengan perempuan lain tidak diketahui oleh istri pertama. Sehingga rumah tangga mereka dihantui dengan kebohongan, dan pastinya suami akan senantiasa berdusta terhadap istri pertama, pada akhirnya pernikahan semacam ini akan sangat sulit untuk dirahmati dan diberkahi oleh Allah ﷻ.⁶⁹

Perspektif lain yang lebih terkenal di masyarakat perihal nikah siri, terkhusus perspektif masyarakat Islam di Indonesia menyatakan bahwa nikah siri ialah pernikahan yang cuma melaksanakan ketentuan dari agama saja, yakni dengan cara melaksanakan rukun dan syarat nikah menurut agama tanpa tercatat di petugas pencatat nikah yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nikah dengan model ini tidak disahkan oleh hukum di Indonesia dikarenakan mengabaikan ketentuan hukum pernikahan yang benar dan baku, yaitu tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.

E. Maqasid Syariah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Pada tahun 1966, Jasser Auda dilahirkan di Kairo. Masa-masa muda Jasser Auda (yaitu mulai tahun 1983 sampai tahun 1992) dipergunakannya untuk menekuni pendidikan agama di masjid al-Azhar, Kairo. Jasser Auda tak pernah

⁶⁹Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), 187.

belajar di lembaga formal perihal pendidikan agama, misalnya di Universitas al-Azhar, selama berada di Mesir. Sambil menjalani kajian dalam menekuni pendidikan agama, beliau juga mengikuti perkuliahan di Universitas Kairo dengan program studi ilmu komunikasi yang selesai pada tahun 1988 untuk jenjang strata-1 dan pada tahun 1993 untuk program magisternya.

Kemudian beliau lanjut ke jenjang pendidikan doktoral yaitu di bidang analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada, setelah ia bergelar Master of Science (M.Sc) yang diperoleh dari Universitas Kairo. Tak berselang lama, ia sukses meraih gelar Ph.D dari Universitas Waterloo, yakni pada tahun 1996. Tak berhenti disitu, beliau melanjutkan perjalanan dalam pencariannya di bidang pendidikan ke salah satu universitas di Amerika, yakni Islamic American University dengan fokus di bidang Hukum Islam. Tak lama dari itu, gelar BA (Bachelor of Arts) dalam konsentrasi islamic studies, beliau peroleh pada tahun 1999. Di Islamic American University juga beliau mengambil jenjang master dengan fokus di bidang hukum Islam dan menyelesaikannya pada tahun 2004. Selanjutnya beliau mengambil gelar doktor di Universitas Wales, Inggris. Dan empat tahun berselang, yakni tahun 2008, beliau memperoleh gelar Ph.D di bidang Hukum Islam.⁷⁰

Jasser Auda aktif di beberapa organisasi, diantaranya beliau merupakan anggota dari Asosiasi Profesor yang berada di Fakultas Studi Islam, Qatar (QFIS) yang berkonsentrasi pada analisis kebijakan publik pada program studi Islam. selain

⁷⁰ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, 2018), 85-86.

itu, beliau merupakan anggota dari para pengagas organisasi Persatuan Ulama Muslim Internasional yang didirikan di Dublin. Selain itu, beliau juga berperan sebagai konsultan untuk website Islamonline.net. Begitupun beliau merupakan anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) dan anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris. Tak habis dari itu, beliau juga merupakan anggota dewan akademik di Institute International Advanced System Research (IIAS) di Kanada.

Beliau telah memenuhi permintaan sebagai dosen tamu di beberapa negara. Selain itu, beliau juga mendirikan Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris dan berkedudukan sebagai direktur. Penghargaan-penghargaan telah beliau peroleh, antara lain:

- a) *Qur'an Memorization 1st Award* di Kairo, pada tahun 1991.
- b) Province of Saskatchewan di Kanada pada tahun 1993-1994.
- c) Province of Ontario di Kanada pada tahun 1994-1996.
- d) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) di Jerman, pada tahun 2002.
- e) Penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syariah UAE pada tahun 2003-2004)
- f) Cairo University Medal, pada tahun 2006.
- g) International Centre for moderation Award di Kuwait pada tahun 2008.

- h) Muslim Student Association of the Cape Medal di Afrika Selatan pada tahun 2008.
- i) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009, dan penghargaan bergengsi lainnya.⁷¹

2. Maqasid Syariah

Maqasid berasal dari lafaz dalam bahasa arab, yakni مقاصد (*maqāṣid*) yaitu jama' dari lafaz مقصد (*maqṣad*), yang memiliki arti tujuan, tujuan akhir, maksud, niat, prinsip, atau sasaran. Dalam bahasa Jerman diwakili oleh kata 'zweck'. Kata 'finalite' dalam bahasa Perancis, kata 'telos' dalam bahasa Yunani, dan kata 'ends' dalam bahasa Inggris. Maqasid hukum Islam merupakan maksud atau target diberlakukannya hukum tersebut. Maqasid merupakan ungkapan preferensi untuk kemaslahatan/ مصالح (*maṣāliḥ*) bagi para ahli teori hukum Islam. Diantarnya Abd al-Mālik al-Juwayni (wafat tahun 478 H). Al-Juwayni merupakan salah satu diantara para pelopor dalam menyumbangkan idenya perihal teori maqasid. Beliau memakai sebutan *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ al 'Ammah* (kemaslahatan yang bersifat umum). Melanjutkan ide al-Juwayni, Abu Hāmid al-Gazāli (wafat tahun 505 H) mengeksposisi kategorisasi maqasid dengan menggolongkannya kepada jenis *al-maṣāliḥ al-mursalah* (kemaslahatan mursal), yakni nash (teks) Islam tidak menyatakan kemaslahatan tersebut secara langsung. Langkah al-Gazāli tersebut kemudian diikuti oleh al-‘Āmidī (wafat tahun 631 H) dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī (wafat tahun 606 H).

⁷¹ M. Arfan Mu'amar dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 389.

Salah satu tokoh yang meletakkan kemaslahatan pada hak yang spesial, yakni Najm al-Dīn al-Ṭūfi (wafat tahun 671 H), memberikan pengertian kemaslahatan dengan sesuatu yang dengannya telah tercapai tujuan dari *al-Syāri'* (pembuat syariah) yakni Allah ﷻ. Kemudian al-Qarāfi (wafat tahun 1285 H) mengaitkan maqasid dan kemaslahatan dengan konvensi Usul Fkiah yang menyatakan bahwasanya “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan”.⁷² Berkaitan dengan syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim menyatakan bahwasanya “Syariat bangunan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syari‘at seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”.

Berdasarkan definisi-definisi dan pemaparan diatas yang saling berhubungan, maqasid syariah diartikan sebagai terkonstruknya kemaslahatan dan keadilan di masyarakat sebagai wujud dari tujuan instrumen hukum Islam, bukanlah seperangkat ketetapan yang menjerumuskan manusia kepada kehancuran di bidang konstelasi sosial. Pemimpin pun begitu juga halnya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, sebagaimana ungkapan sebuah konvensi usul fikih ‘*Taşarruf al-Imām Manūt Bi al-Maşlahah*’ yakni keputusan-keputusan seorang pemerintah mesti mengarah pada kemaslahatan masyarakat. Walaupun begitu, suatu produk

⁷² Jasser Auda, *Membumikan*, 33.

hukum tidaklah mudah dan mesti menggunakan elemen-elemen yang saling berhubungan dalam menciptakan kemaslahatan dan keadilan di kalangan masyarakat.⁷³

Peranan maqasid syariah sangat urgen dalam kajian Islam. Hal ini dikarenakan kedudukannya sebagai tujuan dari syariah Islam.⁷⁴ Definisi maqasid syariah itu sendiri adalah hal-hal bermakna yang terdapat di balik ketetapan-ketetapan syariah dan hukum yang dituju oleh *syāri'* guna mewujudkannya.⁷⁵ Pada abad ke delapan hijrah, perumusan maqasid syariah menjadi sebuah metodologi dan teori baru dimunculkan melalui karya Imam Al-Syāṭibi yaitu kitab *Al-Muwāfaqāt*.⁷⁶

Maqasid telah diklasifikasikan berdasarkan jenis kemaslahatannya jauh hari telah dirumuskan oleh para ulama ahli maqasid, yang mana menjadi tiga tingkatan yaitu kemaslahatan primer (الضرورية), kemaslahatan sekunder (الحاجية), dan kemaslahatan tersier (التحسينية). Kemudian kemaslahatan primer dibagi ke dalam lima macam penjagaan, yakni penjagaan agama (حفظ الدين), penjagaan nyawa (حفظ النفس), penjagaan harta (حفظ المال), penjagaan akal (حفظ العقل), dan penjagaan keturunan (حفظ النسل). Yang dapat dijadikan bahan dasar untuk *istinbath* hukum dari ketiga klasifikasi maqasid tersebut hanyalah kemaslahatan primer (الضرورية) dan kemaslahatan sekunder (الحاجية) saja.

⁷³Syukur Prihantono, "Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", Jurnal At-Tafkir, Vol 1, 2017, 122.

⁷⁴Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid Syariah Made Simple* (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), t.t.), 1.

⁷⁵Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭat al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāsidihā* (London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islāmiy, 2006), 15.

⁷⁶Muhammad Tāhir Ibn 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Wijārat alAwqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah: 2004), 28.

Dalam mengikuti perkembangan zaman dan generasi, seyogyanya maqasid klasik yang telah dijelaskan harus mengalami perkembangan. Auda berpendapat bahwa setidaknya telah terdapat beberapa teoritikus maqasid yang mengkritik klasifikasi maqasid klasik tersebut, antara lain:⁷⁷

- a. Tidak adanya maksud khusus dari satu atau beberapa nash dari topik fiqh tertentu didalam teori maqasid klasik.
- b. Sorotan maqasid klasik hanya meliputi hal-hal yang bersifat individu, belum mengarah pada ruang makro, seperti lingkup famili, bangsa dan pada umumnya manusia.
- c. Tidak terakomodir *value-value* fundamental dalam maqasid klasik, seperti halnya keadilan (العدل) dan kebebasan (الحرية).
- d. Kajian maqasid klasik masih mengacu pada pengkajian referensi fikih klasik, belum menggali dari *maṣādir al-aḥkām*, yakni al-qur'an dan Sunnah.

Langkah-langkah Jasser Auda dalam upaya mengembangkan maqasid klasik menjadi maqasid kontemporer adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan pada jangkauan maqasid

Dalam rangka pengembangan jangkauan maqasid dalam menjangkau hukum, maqasid kontemporer diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan. *Pertama*, maqasid umum (المقاصد العامة) merupakan maqasid yang dilihat dari hukum Islam secara menyeluruh. Seperti keniscayaan atau kebutuhan yang telah dipaparkan diatas, juga seperti nilai-nilai keadilan (العدل), keuniversalan (الكلية), kemudahan (التيسير), dan kebebasan (الحرية). *Kedua*, maqasid khusus (المقاصد الخاصة) merupakan maqasid yang

⁷⁷Jasser Auda, *Membumikan*, 36.

dilihat dari satu diantara bab yang spesifik dalam hukum Islam. Contohnya misalnya kesentosaan anak dalam hukum keluarga. *Ketiga*, maqasid parsial (المفاسد الجزئية), merupakan makna yang tersirat dari sebuah hukum atau nash/ teks. Misalnya maksud diketahuinya dalam sebuah kasus hukum tertentu perihal fakta pada penentuan saksi-saksi, memperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dengan maksud meniadakan kesulitan, dan sebagainya.⁷⁸

b. Pembaruan pada spektrum objek yang dinaungi

Hal selanjutnya yang perlu dikembangkan dari maqasid klasik ialah sorotannya yang hanya membahas lingkup individual. Sehingga para teoritikus maqasid kontemporer memperluas lingkup maqasid kepada ranah yang lebih luas. Sebelumnya yang hanya menyentuh ranah manusia secara personal, diperluas dengan membahas masyarakat, bangsa dan sampai pada bahasan umat manusia.⁷⁹ Sehingga dengan upaya ini, kesan kekakuan maqasid menjadi hilang.

c. Pembaruan pada asal kaidah maqasid dan klasifikasi kegaliban maqasid

Teori maqasid umum modern diperkenalkan oleh para cendekiawan Islam yang mana berasal dari penggalian nash secara langsung, tidak terbatas pada literatur fiqh klasik dalam mazhab-mazhab fiqh. Metode ini mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari nash dan secara signifikan memungkinkan maqasid untuk melampaui keputusan-keputusan fiqh terdahulu. Dengan kata lain, hukum secara mendetail (الأحكام التفصيلية) dapat ditemukan dari prinsip-prinsip yang menyeluruh.⁸⁰

d. Pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*)

⁷⁸Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid*, 15-17.

⁷⁹Jasser Auda, *Membumikan*, 37.

⁸⁰Jasser Auda, *Membumikan*, 37.

Setelah melakukan pengembangan maqasid klasik menuju maqasid kontemporer, selanjutnya Auda melakukan pergeseran paradigma dari konsep maqasid klasik ke arah konsep maqasid kontemporer pada prinsip keduanya. Prinsip maqasid klasik lebih memfokuskan pada *preservation* (penjagaan) dan *protection* (perlindungan). Prinsip tersebut digeser kepada prinsip dari maqasid kontemporer yaitu *human right* (hak asasi manusia) dan *development* (pengembangan).⁸¹

Berdasarkan keterangan diatas, permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dapat ditemukan solusi dengan metode maqasid syariah yang telah dimodifikasi oleh pemikir Islam, Jasser Auda. Termasuk permasalahan mengenai wali nikah yang dapat dipandang melalui asas perlindungan terhadap hak anak perempuan. Selain itu, pengembangan dari fiqh klasik khususnya dalam hal wali nikah harus ada pengembangan. Sehingga relevan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

3. Pendekatan Sistem

Sebutan ‘sistem’ akar katanya “*sustēma*” asalnya dari Bahasa Yunani, atau kata “*systema*” dari bahasa Latin yang memiliki arti sebuah integritas yang terbangun dari elemen-elemen dalam membuat kemudahan dalam distribusi energi, materi atau informasi guna meraih tujuan yang ingin dicapai.⁸²

⁸¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 21.

⁸²<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses 28 Juni 2021

Kata ‘sistem’ dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai dengan sebuah instrumen dari komponen yang berhubungan secara sistematis mengkonstruksi suatu keutuhan.⁸³

Auda menggunakan desain sistem yang mencakup enam fitur yang berhubungan satu sama lain yakni *cognitive nature of system* (sifat pemahaman rasio), *interrelated hierarchy* (tingkatan/ hierarki yang saling berhubungan), *openness* (keterbukaan), *multidimensionality* (multidimensi), *wholeness* (kemenyeluruhan), dan *purposefulness* (kebermaksudan). Fitur kebermaksudan ini menjadi yang paling esensial dari keenam fitur sistem didalam hukum Islam.⁸⁴ Oleh karena itu, sebuah sistem dalam hukum Islam mesti meliputi enam fitur yang telah disebutkan.

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Menurut Auda, fikih/ hukum Islam ialah hipotesis produk dari konstruksi kognitif ahli hukum Islam “*al-faqih fi al-din*”. Hukum Islam adalah buah pemikiran dan ijtihad para pakar fiqh yang berusaha memecahkan makna rahasia atau pengaruh secara praktis dari syariat dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu diperlukan pemahaman rasional dari hukum Islam ini untuk mencari validitas dari perspektif yang beragam dalam memutuskan hukum Islam.⁸⁵

Maksudnya ialah dengan alasan bahwa hukum Islam adalah hasil dari pertimbangan dan ijtihad ulama, jelas ada perbedaan antara satu ulama (mazhab) dan yang lain. Hal ini dengan alasan bahwa setiap peneliti memiliki perenungannya

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Tersedia : <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses 28 Juni 2021

⁸⁴ Jasser Auda, *Maqasid*, 250.

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqasid*, 46.

sendiri yang mungkin berselisih dengan pertimbangan ulama yang berbeda. Sejalan dengan itu, landasan pemikiran masing-masing ahli fiqh sangat memiliki dampak atau menetapkan komoditas hukum yang dimunculkan oleh ijtihadnya. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa komoditas syariat Islam (fiqh) merupakan akibat dari kegiatan intelektual (yang mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan), maka mutlak dimungkinkan untuk melakukan analisis dan audit atau mengkritik ulang.

b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Keutuhan atau kemenyeluruhan hukum Islam dapat dilihat dari dalil-dalil yang dipakai oleh para ahli usul fikih, yaitu "*hujjah al-kulliy*" (*holistic evidence*) yang digunakan sebagai bahan perenungan dalam menetapkan hukum Islam. Semua penalaran yang menyeluruh atau holistik juga dibutuhkan dalam menganalisis aturan dalam Islam dalam pengembangan studi kalam dan semantik.⁸⁶

Oleh karena itu, hukum Islam ini berkaitan dengan semua perspektif, baik yang diidentikkan dengan kajian ushul fiqh itu sendiri maupun hubungannya dengan ilmu-ilmu yang berbeda. Jadi, ketetapan hukum Islam tidak boleh dipisahkan dari ilmu-ilmu agama lainnya, misalnya ilmu kalam. Dalam hukum Islam, diperlukan solidaritas antara kualitas hukum dan etika untuk membuat metodologi yang komprehensif.

c. Sifat Terbuka dalam Sistem Hukum Islam

Auda berpendapat bahwasanya peyekatan jalan ijtihad dalam hukum Islam itu tidak ada seperti yang diungkapkan oleh para ulama salaf. Hal itu karena hukum Islam dapat berkembang mengikuti tuntutan zaman jika dihadapkan pada

⁸⁶ Jasser Auda, *Maqasid*, 47.

transfigurasi baru dalam beragam bagian kehidupan manusia. Hukum Islam dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lokasi.⁸⁷

Dengan cara ini, walaupun hukum Islam saat ini, baik itu syariat, fikih, atau fatwa yang dimulai oleh para ulama sebelumnya, ia cenderung dibuat sesuai dengan menyesuaikan keperluan manusia dewasa ini. Sedangkan dalam perkembangan hukum Islam masih memandang sumber-sumber dasar hukum Islam, khususnya al-Qur'an dan Hadis, dan masih mempertahankan maqasid syariah sebagai cara berpikir hukum Islam.

d. Keterhubungan Diantara Tingkatan dalam Hukum Islam

Walaupun dalam maqasid syariah seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama salaf, misalnya al-Syāṭibi yang memberi contoh terdapat jenjang-jenjang atau hierarki maqasid yang paling esensial yaitu *ḍarūriyyat*, *ḥajīyyat*, dan *taḥsīniyyat*, akan tetapi sesungguhnya diantara ketiganya saling berkaitan dan diidentikkan satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, tercukupinya satu diantara keperluan ini mesti dilakukan guna memenuhi keperluan dasar yang berada dibawahnya.⁸⁸

Untuk lebih mudah memahami, kita dapat mengambil suatu contoh antara wajibnya zakat, shalat dan puasa. Setelah itu, keperluan manusia terhadap makan, dan keperluan manusia terhadap hiburan untuk merefresh otak dipandang sebagai dua kebutuhan yang harus terpenuhi. Meski yang utama ialah kewajiban zakat,

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid*, 47-48.

⁸⁸ Jasser Auda, *Maqasid*, 48

shalat dan puasa, namun tidak menafikan keperluan manusia terhadap makanan dan hiburan.

e. Multidimensi dalam Sistem Hukum Islam

Karena sistem adalah suatu integritas dari beberapa subsistem yang terkait satu sama lain seperti itu pula hukum Islam yang notabene adalah sebuah sistem. Oleh karenanya dalam ijtihad pada penetapan hukum Islam, seseorang harus berlogika secara multidimensi. Untuk situasi ini, Auda memberikan komentar terhadap ulama ushul dan ulama fikih tradisional yang pada umumnya akan berpikir hanya dalam beberapa dimensi. Seperti melihat sesuatu cuma dari segi spesifik dan universal, metafisik dan fisik, putih dan hitam dan lain-lain. Contohnya, pada *ta'arūḍ al-dalālah* dalam beberapa kasus yang berasumsi bahwa terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang saling bertentangan.⁸⁹

Faktanya, apabila kita berlogika secara multidimensi, tidak terbayangkan ada inkonsistensi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin yang ada hanyalah penemuan manusia yang dibatasi oleh beberapa aspek saja. Akibatnya terasa ada ayat yang bertentangan satu sama lain pada saat memahami ayat al-Qur'an.

f. Kebermaksudan dalam Sistem Hukum Islam

Pada sebuah bangunan sistem, bagian yang paling terpenting adalah kebertujuannya. Alasannya karena suatu sistem terkonstruksi guna meraih suatu tujuan, seperti halnya hukum Islam. Untuk situasi ini tujuan atau maqasid di balik munculnya hukum Islam adalah bagian terpenting didalamnya.⁹⁰ Bagian dari sistem

⁸⁹ Jasser Auda, *Maqasid*, 50-51

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid*, 54

ini (kebermaksudan) mencakup bagian-bagian sistem lainnya yang telah dijelaskan diatas.

Jadi dapat dikatakan bahwa keenam fitur tersebut saling terkait satu sama lain, dengan fitur kebermaksudan menjadi peran utamanya. Alasannya ialah karena penyusunan fitur-fitur tersebut dilakukan guna meraih suatu tujuan atau maksud.⁹¹

F. Kerangka Berpikir


Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis terhadap penentuan wali nikah oleh KUA teruntuk anak perempuan hasil poligami siri dengan menggunakan pisau analisis tinjauan maqasid syariah Jasser Auda. Hal-hal yang dianalisis meliputi pertimbangan dan metode KUA dalam penentuan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil dari perkawinan poligami yang tidak tercatat.

Objek analisis tersebut dibedah dengan enam fitur pendekatan sistem yang merupakan penjabaran dari teori maqasid syariah Jasser Auda. Dari analisa tersebut, akan dihasilkan sebuah kesimpulan dari kasus yang dianalisis. Kesesuaian praktik penetapan wali nikah oleh KUA dengan enam fitur pendekatan sistem menjadi barometer terwujudnya *final goal* (tujuan akhir) yakni kemaslahatan.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dengan mudah untuk difahami dengan melihat bagan sebagai berikut:

⁹¹ Siti Mutholingah, dkk, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", Ta'limuna, Vol. 7, No. 2, (September, 2018), 103.

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir:
Analisis Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Praktik
Penetapan Wali Nikah oleh KUA



BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang ilmuwan/ peneliti harus fokus pada metode penelitian dalam pelaksanaan penelitiannya, dengan tujuan agar penelitian yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah juga mempermudah proses penelitian bagi peneliti. Potensi para peneliti/ ilmuwan dapat bertambah dalam melaksanakan atau mengadakan penelitian dengan lebih baik dan lebih lengkap serta lebih besar kemungkinan mampu meneliti hal-hal yang belum diketahui, dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ialah bagian yang penting dan mesti terdapat pada suatu pengembangan dan penelitian perihal ilmu pengetahuan.⁹²

Berdasarkan keterangan diatas, sangatlah dibutuhkan metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini, guna mempermudah peneliti dalam melangsungkan penelitiannya. Metode penelitian yang dimaksud antara lain:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah *field research* (penelitian empiris) yang sedemikian rupa melakukan penelusuran secara mendasar perihal bagian masyarakat, yang pada akhirnya unit sosial tersebut tergambar secara teroganisir dengan lengkap dan baik.⁹³ Maka, berlangsungnya penelitian dengan cara observasi turun ke lapangan guna menggali bermacam-macam data yang berhubungan dengan penelitian.

⁹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 7.

⁹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 20.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian yang kesimpulannya bersifat deskriptif perihal ungkapan-ungkapan terucap maupun tersurat dan tingkah laku (perilaku masyarakat atau lembaga) yang dapat dicermati dari orang-orang yang diteliti.⁹⁴ Perilaku yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah penentuan wali nikah oleh pihak KUA teruntuk anak perempuan yang orang tuanya menikah poligami siri.

B. Kehadiran Peneliti

Keterlibatan penulis sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh data-data yang obyektif dan valid perihal objek yang akan diteliti. Penentuan hasil penelitian tergantung pada kehadiran penulis dalam mengamati aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis dapat mengumpulkan dan memperoleh langsung data-data dengan turun ke lokasi penelitian dan mengamati penuh lokasi dan kegiatan yang akan diteliti. Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dan pihak-pihak terkait dari keluarga anak perempuan hasil poligami siri yang wali nikahnya ditetapkan oleh pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.

C. Latar Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Jl. Raya Lumbang No. 46, Kulak Utara, Wringinanom, Kecamatan Tongas Kabupaten

⁹⁴Bagong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175.

Probolingo dan warga yang bertempat tinggal Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, data didalamnya dimasukan kedalam dua kategori, yakni data utama yang secara langsung didapat dari narasumber, dan data yang didapat dari literatur dan referensi sebagai data tambahan.⁹⁵

Data yang didapatkan langsung dari narasumber dikenal dengan istilah data primer, adapun data yang dihasilkan dari literatur-literatur dan referensi dikenal dengan istilah data sekunder.

1. Data Primer

Data yang didapatkan dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data diperoleh secara langsung ialah data primer. Dengan metode wawancara, peneliti mendapatkan data primer dari pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dan pihak-pihak terkait dari keluarga anak perempuan hasil poligami siri yang wali nikahnya ditetapkan oleh pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari *library research* (studi kepustakaan) yakni dengan mengkaji buku-buku, kitab turats, kodifikasi hukum, dan berbagai literatur lainnya, juga dari jurnal, artikel, ataupun website yang berkaitan dengan objek penelitian disebut dengan data sekunder.

⁹⁵Soerjono, *Pengantar*, 51.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai metode dan teknik dalam mengumpulkan data. Hal ini digunakan guna memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dipertanyakan dalam fokus penelitian. Pada umumnya penggalian data dilaksanakan oleh peneliti dengan metode wawancara, studi dokumen, kuisioner, melihat kondisi lokasi penelitian secara langsung dan lain-lain.⁹⁶ Beberapa cara penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. *Interview* (Wawancara)

Interview merupakan proses tatap muka/ komunikasi antara pewawancara dan narasumber. Hal ini dilakukan dengan cara pengajuan beberapa pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti guna mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber perihal permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.⁹⁷ Peneliti melangsungkan interview guna menggali data primer dari pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo dan pihak-pihak terkait dari keluarga anak perempuan hasil poligami siri yang wali nikahnya ditetapkan oleh pihak KUA Tongas Kabupaten Probolinggo.

2. Pengamatan (*Observation*)

Teknik observasi ialah metode dalam penggalian data dengan melaksanakan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis perihal objek yang diteliti.⁹⁸ Dengan

⁹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

⁹⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

⁹⁸Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

ini, peneliti akan langsung melakukan studi lapangan dengan mengamati inovasi penentuan wali nikah yang dilakukan oleh KUA teruntuk anak perempuan hasil poligami siri.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara dalam mengumpulkan data yang berbentuk data gambar atau tulisan. Sumber data yang berwujud gambar atau tulisan wujudnya bisa dokumen pribadi, buku, arsip, foto, atau dokumen resmi yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.⁹⁹ Peneliti akan melihat bukti-bukti dari surat-surat pernikahan yang memuat daftar rukun dalam pernikahan terutama wali nikah.

F. Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam menganalisis data, diperlukan proses pemeriksaan data dengan meninjau ulang informasi, berkas-berkas dan catatan yang sudah dikumpulkan. Selain itu, pelaksanaan editing ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dari data yang akan dianalisis.¹⁰⁰

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah upaya menyeleksi pernyataan dan jawaban responden yang dikategorikan berdasar pada jenisnya. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengkategorian data (data primer dan sekunder) yang telah diperiksa. Peneliti

⁹⁹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

¹⁰⁰Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 71.

melaksanakan pengklasifikasian ini dengan tujuan menyeleksi data yang didapat dari para responden dengan pelaksanaan wawancara.

3. Analisis (*Analyzing*)

Pelaksanaan dalam menghasilkan sebuah kata-kata yang lebih sederhana dari data temuan di lapangan dan dielaborasi dengan teori kepustakaan adalah yang dikenal dengan istilah analisis. Proses selanjutnya ialah menggambarkan data yang diklasifikasi, yang setelah itu ditafsirkan dengan cara menghubungkan data-data yang didapat dan menganalisisnya berdasarkan elemen yang dipelajari pada penelitian.

4. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Membuat konklusi dalam penelitian ialah pengambilan temuan-temuan masalah, yang menjadi proses terakhir pada analisis data dalam merespon terhadap penjelasan data. Para peneliti menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya didalam konklusi ini. Yaitu dengan menggambarkan data kedalam wujud ungkapan yang efektif, logis, dan sistematis yang memfasilitasi pemahaman orang yang membaca dalam menafsirkan data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam upaya validitas data, peneliti melakukan metode verifikasi. Verifikasi data merupakan bukti bahwa datanya benar untuk memastikan valid atau tidaknya data yang dikumpulkan dan memverifikasi data yang didapatkan berdasarkan interview. Verifikasi ini dilaksanakan dengan bertemu narasumber (informan) dan memperlihatkan hasil interview dengannya untuk ditanggapi perihal kesesuaian data dan informasi yang telah disampaikan.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Tongas Kabupaten Probolinggo

1. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Tongas berlokasi di Jalan Raya Lumbang No. 46 Kulak Utara, Wringinanom, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Tongas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Tongas meliputi empat belas desa antara lain Tambakrejo, Tanjungrejo, Klampok, Curah Tulis, Tongas Kulon, Tongas Wetan, Wringinanom, Dringu, Curah, Dungun, Bayeman, Sumendi, Sumberrejo, Sumberkramat dan Pamatan.

Tongas ialah jalur pokok kearah Malang, Surabaya, Jakarta dan kota-kota terkenal lainnya dari arah Bali, Jember dan Banyuwangi. Tongas adalah salah satu jalan menuju Gunung Bromo. Ia terletak di wilayah paling barat Probolinggo. Terdapat pusat oleh-oleh khas Probolinggo yang selalu dipadati wisatawan di Tongas. Tongas pun mempunyai buah tangan yang tak tertandingi, khususnya mangga dan anggur yang sangat populer. Begitu juga dengan fokus souvenir daerah Probolinggo bersama IWAPI serta UKM di daerah Probolinggo yang berada di tiga kawasan. Sebelah barat berpusat di jalan Banjarsari, tengah (pusat kota) di jalan Dringu dan timur di Kraksaan. Disana juga terdapat banyak restoran atau rumah makan yang menjadikannya menjadi kawasan kuliner di Probolinggo.¹⁰¹

¹⁰¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tongas,_Probolinggo, diakses 28 Juni 2021

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Tongas Kabupaten Malang

Susunan organisasi KUA meliputi kepala KUA, kelompok jabatan fungsional dan petugas tata usaha didasarkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 perihal tata kerja dan organisasi kantor urusan agama kecamatan.¹⁰² Kepala KUA memiliki fungsi dan tugas guna memimpin KUA Kecamatan dan yang menjabat adalah penghulu dengan tugas tambahan. Dalam memimpin KUA Kecamatan ini yang mana sebagai tugas tambahan bukanlah merupakan jabatan struktural.¹⁰³

Petugas tata usaha bertanggung jawab dan berada dibawah KUA Kecamatan. Ia memiliki tugas melaksanakan perihal pelaporan, rumah tangga dan tata usaha.¹⁰⁴ Berdasarkan tugas masing-masing, kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan memiliki tugas dan melaksanakan aktifitas jabatan fungsional dengan berlandaskan ketentuan undang-undang.¹⁰⁵

Struktur organisasi kantor urusan agama kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo mengikuti ketentuan PMA nomor 34 tahun 2016 yang bisa dilihat pada bagan berikut ini:

¹⁰²Pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan

¹⁰³Pasal 6 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan

¹⁰⁴Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan

¹⁰⁵Pasal 10 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan

Bagan 1.2 : Struktur Organisasi KUA Tongas Kabupaten Probolinggo



B. Latar Belakang Penetapan Wali Nikah Teruntuk Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Oleh KUA Tongas Kabupaten Probolinggo

Diantara tugas kantor urusan agama yaitu melaksanakan bimbingan dan pelayanan bagi warga/ masyarakat perihal perkawinan. Permasalahan dan konflik mengenai perkawinan yang terjadi di masyarakat seyogyanya dapat diselesaikan dengan solusi yang diberikan oleh pihak kantor urusan agama. Seperti halnya masalah perihal perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Masalah tersebut biasanya meliputi perkawinan dibawah umur yang berujung permohonan dispensasi nikah, perkawinan hamil duluan (*married by accident*), terkhusus masalah yang disoroti perihal penentuan

dan penetapan wali nikah dalam perkawinan. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan masyarakat merupakan penyebab utama dari terjadinya permasalahan-permasalahan di dalam lingkup perkawinan di lingkungan KUA Tongas, Probolinggo. Namun sejauh ini, berbagai macam permasalahan masyarakat tersebut mendapatkan solusi, baik dari segi hukum maupun praktis.¹⁰⁶

Salah satu masalah perihal perkawinan yang telah ditangani oleh KUA Tongas adalah penetapan wali nikah teruntuk anak perempuan yang orang tuanya menikah poligami siri. Sebagaimana deskripsi singkat pada fokus penelitian ini bahwasanya anak perempuan tersebut bernama Muthia yang merupakan anak tunggal dari pasangan Pak Abdul Salam dan Ibu Yati. Pak Abdul Salam memiliki dua istri yakni Ibu Munawaroh (istri pertama) dan Ibu Yati (istri kedua). Dari istri pertama, Pak Abdul salam memiliki satu anak perempuan dan dua anak laki-laki yaitu Diding, Dewi Atikah dan Arif. Sedangkan dari istri kedua ia hanya memiliki satu anak, yakni Muthia. Permasalahan terjadi pada saat Muthia hendak menikah pada bulan September 2020 dengan laki-laki yang bernama Rofiq, yang tidak lain merupakan adik sepupunya. Pak Abdul salam sebagai ayah dan wali nikahnya yang paling berhak telah meninggal pada tahun 2014.¹⁰⁷

Apabila merujuk pada aturan dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika ayah dan kakek dari pihak ayah telah tiada, oleh karenanya urutan selanjutnya yang memiliki hak menjadi wali nikah ialah saudara laki-laki

¹⁰⁶Wildan Mahbulul Haq (Kepala KUA Tongas), *wawancara* (Probolinggo, 27 April 2021)

¹⁰⁷Rofiq, *wawancara* (Probolinggo, 18 Maret 2021)

sekandung atau saudara laki-laki satu ayah. Sebagaimana naskah KHI pasal 21 ayat

(1):

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”¹⁰⁸

Ketentuan ini berlaku jika anak perempuan merupakan hasil dari perkawinan yang perspektif hukum adalah sah, yakni dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan yang dilandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰⁹

Sedangkan Muthia merupakan anak perempuan dari hasil perkawinan poligami yang dilakukan secara siri. Oleh karena itu, jika mengikuti pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005:

“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”¹¹⁰

Merujuk ketentuan diatas, maka yang berhak menjadi wali nikah bagi Muthia ialah wali hakim. Hal ini disebabkan Muthia tidak memiliki wali nasab yang berhak dihadapan hukum.

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat (1)

¹⁰⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

¹¹⁰ Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat 1.

Faktanya, Muthia lebih memilih paman (adik dari Pak Abdul Salam) untuk menjadi wali di pernikahannya. Disamping ia enggan wali pernikahannya diwakilkan oleh wali hakim, alasan lainnya karena telah terjadi konflik diantara keluarga istri pertama dan kedua.¹¹¹

Dari deskripsi kasus diatas, dapat diketahui bahwa masalah wali nikah didalamnya sangatlah rumit. Setidaknya ada dua kejanggalan yang harus diselesaikan dan diberikan solusi oleh KUA Tongas. *Pertama*, sebagai anak perempuan hasil dari pernikahan siri, Muthia secara hukum yuridis tidak memiliki wali nasab, karena hubungan orang tua dan anak antara Muthia dan Pak Abdul Salam (serta keluarganya) terputus disebabkan pernikahan Pak Abdul Salam dengan Ibu Yati (Ibu kandung Muthia) tidak dicatatkan di petugas pencatat nikah (siri). Sehingga wali nikah yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim. Akan tetapi menurut hukum Islam secara umum Muthia masih memiliki ikatan nasab dengan Pak Abdul Salam dan keluarganya, disebabkan pernikahan Pak Abdul Salam dengan Ibu Yati ialah sah dan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. *Kedua*, pemilihan wali nasab ab'ad padahal masih ada wali aqrab. Muthia lebih memilih pamannya (Bapak Kholip, adik kandung Pak Abdul Salam) dibandingkan kakak tirinya (Diding, anak laki-laki pertama dari Pak Abdul Salam dan Ibu Munawaroh). Hal ini disebabkan adanya konflik internal keluarga anatara pihak istri pertama dan istri kedua.

¹¹¹ Rofiq, *wawancara* (Probolinggo, 18 Maret 2021)

C. Metode KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri

Setelah penulis menelusuri dan menggali informasi lebih lanjut dari Kepala KUA Tongas, diketahui metode penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala KUA Tongas dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut.

1. Penentuan wali nasab sebagai wali nikah teruntuk anak perempuan hasil pernikahan poligami siri

Kepala KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah dalam suatu perkawinan memperhatikan beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sumber-sumber rujukan tersebut diantaranya:¹¹²

- a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terkhusus dalam masalah ini merujuk pada pasal 2 ayat (2).
- b) Peraturan Menteri Agama (PMA) terkhusus pada pasal 2 ayat 1 PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.
- c) Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam masalah ini terfokus pada pasal 19 sampai pasal 23.
- d) Fiqh Munakahah dari berbagai mazhab, terkhusus pada bab perwalian.
- e) *Sosial Culture* dan situasi kondisi yang terjadi di masyarakat.

Kasus Muthia yang dihadapkan kepada KUA Tongas diselesaikan dengan mensinergikan lima poin diatas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa posisi Muthia merupakan seorang anak perempuan dari orang tua yang melakukan pernikahan poligami secara siri (tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawinan).

¹¹² Wildan Mahbulul Haq, *wawancara* (Probolinggo, 27 April 2021)

Sehingga pasal 2 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan memvonis bahwasanya seakan-akan tak pernah terjadi pernikahan diantara Pak Abdul Salam dan Ibu Yati. Hal tersebut berimplikasi kepada kedudukan Muthia sebagai anak yang menjadikannya tidak memiliki wali nasab yang bisa berperan sebagai wali nikah di pernikahannya.

Pasal 2 ayat 1 PMA nomor 30 tahun 2005 dan didukung oleh pasal 23 KHI menetapkan wali nikah untuk setiap anak perempuan yang tak memiliki wali nasab (yang diakui secara yuridis) adalah wali hakim. Maka, wali nikah yang mempunyai hak dalam menikahkan Muthia ialah wali hakim. Kepala KUA Tongas menambahkan bahwa selain wali nasabnya tidak ada (tidak diakui secara hukum), banyak alasan lain yang mengakibatkan beralihnya hak wali dalam perkawinan dari wali nasab ke wali hakim diantaranya:¹¹³

- a) Wali nasab *'ādāl*, menolak atas berlangsungnya pernikahan. Penentuan seorang wali itu dikategorikan *'ādāl* atau tidak itu didasarkan kepada keputusan Pengadilan Agama.
- b) Wali nasab berada ditempat yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk bisa hadir dalam acara pernikahan.
- c) Wali nasab berhalangan hadir secara hukum, seperti wali nasab yang sedang berada dalam masa tahanan dan lain-lain.
- d) Wali nasab *mafqūd*, tidak diketahui keberadaannya. Namun masih diasumsikan ia masih hidup, sebelum adanya kabar atau bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia.

¹¹³ Wildan Mahbulul Haq, *wawancara* (Probolinggo, 27 April 2021)

- e) Wali nasab *junūn* (gila), karena salah satu syarat wali nikah adalah berakal.
- f) Wali nasab beda agama (non muslim), karena diantara syarat untuk bertindak sebagai wali nikah adalah harus memeluk agama Islam.

Dalam perspektif fiqh secara umum, pernikahan yang berlangsung antara Pak Abdul Salam dan Ibu Yati adalah pernikahan yang sah. Menurut keterangan dari pihak keluarga, pernikahan antara Pak Abdul Salam dengan Ibu Yati telah sah secara agama dan dapat dibuktikan dari syarat dan rukun nikah yang telah dipenuhi. Mempelai wanita yang disertai oleh walinya, mempelai laki-laki, mahar, ijab qabul dan saksi syarat-syarat sahnya telah terpenuhi.¹¹⁴ Sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama meskipun tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawinan (dilakukan secara siri).

Dari data diatas, terdapat kontradisi antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan fiqh secara umum perihal pernikahan yang tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawinan. Sehingga perlu adanya penalaran dan analisis dari kepala KUA Tongas untuk dapat mensinergikan kedua regulasi tersebut. Disamping itu, dari pihak keluarga terkhusus calon mempelai wanita yakni Muthia menginginkan wali nikah dari pihak keluarga, bukannya dari wali hakim.

Kepala KUA Tongas melakukan metode *al-jam'u* yakni mengumpulkan dan mengambil semua regulasi yang telah disebutkan dan mensinergikannya dengan metode sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁴Rofiq, *wawancara* (Probolinggo, 18 Maret 2021)

¹¹⁵ Sobri (Tata Usaha KUA Tongas), *wawancara*, (Probolinggo, 26 April 2021).

- a) **Secara administratif**, kepala KUA Tongas merujuk kepada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya pernikahan tak tercatat Pak Abdul Salam dengan Ibu Yati tidak sah secara yuridis. Kedudukan Muthia tidak dapat dinasabkan sebagai anak kepada Pak Abdul Salam sehingga merujuk pada PMA nomor 30 tahun 2005 dan KHI bahwasanya yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim.
- b) **Secara praktis**, kepala KUA Tongas menghormati permintaan keluarga terkhusus mempelai wanita (Muthia) yang berkehendak wali di pernikahan Muthia adalah wali dari pihak keluarga (wali nasab). Merujuk pada ketentuan fiqh secara umum bahwasanya pernikahan Pak Abdul Salam dan Ibu Yati telah memenuhi rukun dan syarat nikah, serta bisa disebut pernikahannya sah menurut agama. Selain itu, pertimbangan kemaslahatan dan hak asasi dari seorang anak perempuan (Muthia) yang secara agama sah nasabnya kepada Pak Abdul Salam dan keluarga, sehingga kepala KUA Tongas memutuskan bahwa boleh wali dalam pernikahan Muthia dari pihak keluarga Pak Abdul Salam (wali nasab).
- c) Dalam mensinergikan kedua pertimbangan tersebut, maka Kepala KUA Tongas menetapkan secara administratif, tertulis di buku nikah bahwasanya wali dalam pernikahan Muthia dan Rofiq adalah wali hakim, akan tetapi dalam praktiknya yang berperan sebagai wali nikah adalah dari pihak keluarga (wali nasab). Namun tetap, wali hakim yang diutus sebagai perwakilan dari KUA tetap menghadiri akad nikah dan mengetahui prosesnya dari awal sampai akhir.

Dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa metode yang diaplikasikan oleh kepala KUA Tongas dalam masalah ini yaitu dengan metode *al-jam'u*, yakni mensinergikan semua ketentuan yang ada baik secara yuridis maupun secara agama. Dengan metode ini, secara administratif negara tetap terpenuhi, praktik pernikahannya sah secara agama dan tetap tercatat di petugas pencatat perkawinan, dan hak dari Muthia sebagai anak yang sah dari Pak Abdul Salam tetap bisa diberikan. Sehingga tidak adanya diskriminasi diantara Muthia dengan kakak-kakak tirinya.

2. Mediasi di internal keluarga

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pak Abdul Salam secara siri telah menumbuhkan konflik diantara pihak keluarga istri pertama dan istri kedua. Perpecahan internal keluarga diantara kedua pihak tersebut terus berkelanjutan sampai pada rencana pernikahan antara Muthia dan Rofiq. Setelah ditinggal wafat oleh ayahnya (Pak Abdul Salam), maka urutan wali nikah setelahnya (yang ditentukan oleh fiqh terkhusus mazhab Syafi'i yang dianut dan dipegang teguh oleh keluarga Muthia) adalah kakak tirinya (saudara laki-laki seayah) yang bernama Diding. Hal tersebut dikarenakan disamping telah ditinggal wafat oleh kakek dan ayahnya, Muthia juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung.

Terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara pihak Ibu Munawaroh (istri pertama) yakni ibunya Diding dengan pihak Ibu Yati (istri kedua) yakni ibunya Muthia, menyebabkan penolakan dari Diding dan keluarga Ibu Munawaroh untuk menjadi wali nikah bagi Muthia. Di pihak lainnya (yakni keluarga Ibu Yati) sepakat bahwa wali nikah bagi Muthia adalah harus dari pihak keluarga (wali nasab).

Meskipun didalamnya terjadi perbedaan pendapat juga. Sebagian dari mereka tetap mengharuskan Diding (sebagai saudara laki-laki seayah) untuk bersedia menjadi wali nikah bagi Muthia. Sebagian yang lain, termasuk Muthia dan Rofiq, lebih memilih pamannya (adik kandung Pak Abdul Salam) yang bernama Pak Kholip untuk menjadi wali dalam pernikahan Muthia. Karena mereka beranggapan bahwa Diding dan pihak Ibu Munawaroh telah menolak dan tidak akan mau menjadi wali nikah bagi Muthia.¹¹⁶

Menghadapi masalah kedua ini, kepala KUA Tongas kemudian memanggil semua pihak, baik dari keluarga Ibu Munawaroh dan Ibu Yati, dibantu oleh salah seorang dari pihak keluarga yang punya pengaruh dan diikuti oleh semua pihak. Setelah semua pihak berkumpul kemudian dilakukan mediasi/ musyawarah perihal titik permasalahan wali yang berhak dalam pernikahan Muthia. Melalui proses dialog yang panjang dan alot, akhirnya semua pihak bersepakat dan berhasil membujuk Diding dan pihak Ibu Munawaroh untuk bersedia menjadi wali di pernikahan Muthia.¹¹⁷

¹¹⁶ Rofiq, *wawancara* (Probolinggo, 18 Maret 2021)

¹¹⁷ Wildan Mahbubul Haq, *wawancara* (Probolinggo, 27 April 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah pemaparan data yang didapat dari narasumber di lapangan, selanjutnya langkah yang dilakukan peneliti ialah melaksanakan analisis dan mengolah data-data yang telah didapat dengan menggunakan pisau analisis teori Maqasid Syariah yang diprakarsai oleh Jasser Auda dengan ciri khasnya memakai enam fitur pendekatan sistem antara lain fitur pemahaman rasional (kognitif), menyeluruh, keterbukaan, hierarki yang saling berhubungan, multi-dimensi, dan kebermaksudan, sebagaimana paparan analisis sebagai berikut.

A. Fitur Cognitive/ الإدراكية (Pemahaman Rasional)

Fitur kognitif atau dalam istilah lain *cognitive nature* merupakan gagasan informasi yang membentuk keseluruhan rangkaian hukum Islam. Ketetapan hukum Islam tergantung pada penjabaran faqih dari nash yang menjadi sumber rujukan hukum. Jasser Auda berfokus pada urgensi pemisahan nash al-Qur'an dan sunnah dari cara orang memahami nash tersebut dalam memecahkan validasi dari seluruh kognisi (pengetahuan mengenai teks). Syariah, fiqh dan fatwa haruslah dibedakan.¹¹⁸

¹¹⁸Syariah : wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi tujuan dan risalah yang memiliki keharusan untuk dipalikasikan dalam kehidupan sehari-hari. dalam bahasa sederhana, syaroah dapat direpresentasikan sebagai al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Fiqh : Kodifikasi secara masiv mengenai pendapat-pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para pakar hukum Islam (faqih) yang berasal dari mazhab yang berbeda-beda, mengenai pengaplikasian Syariah terhadap kehidupan manusia.

Fatwa : Realisasi syariah dan fikih terhadap realitas kehidupan umat Islam zaman sekarang.

Dengan memahami hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa syariat Islam adalah wahyu / nash (al-Qur'an dan sunnah) yang *perfect*. Adapun barometer kesempurnaan syariat dilihat dari relevansi dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat dan mengantarkan manusia pada inti dari kemanusiaan.¹¹⁹

Fikih (*Islamic law*) menurut teologi Islam merupakan buah pemikiran dan ijtihad/ refleksi terhadap nash/ teks guna mengurai makna-makna yang tersirat dalam sebuah teks dan mempraktikannya dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya fikih masih memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Hal tersebut disebabkan fikih merupakan buah penalaran (kognisi) manusia. Sehingga dalam fikih masih bisa dilakukan kritik perdebatan dan koreksi-koreksi (*debatable and tentative*) dalam tujuannya untuk mencapai hal yang lebih baik. Akan tetapi faktanya terdapat kekeliruan yang telah terjadi dewasa ini yang menunjukkan kesubjektifan dalam penetapan hukum Islam.

Dari fakta ini dikhawatirkan terkonstruknya persepsi yang salah di kalangan masyarakat bahwa hasil dari istinbat (pengambilan) hukum yang telah dikeluarkan oleh suatu mazhad yang diikutinya merupakan sebuah titah (aturan) Tuhan yang telah *final* (tidak bisa direkonstruksi kembali). Sehingga masyarakat tinggal menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹²⁰

Salah satu terobosan yang menafikan asumsi tersebut adalah metode yang digunakan oleh kepala KUA Tongas dalam memberikan solusi atas masalah-masalah dan konflik yang terjadi di masyarakat. Kepala KUA Tongas menyadari

¹¹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2018), 109-110.

¹²⁰ Syukur Prihantono, "Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol 1, 2017, 125-126.

bahwasanya perkembangan situasi dan kondisi masyarakat lebih cepat berkembang dibandingkan dengan hukum yang terkodifikasi, baik itu hukum yuridis maupun agamis. Oleh karenanya, dalam mengimbangi laju perkembangan masyarakat yang sangat pesat maka sangatlah perlu untuk melakukan inovasi dalam menerapkan dan menetapkan suatu hukum di masyarakat. Hal tersebut senada dengan pemikiran Jasser Auda yang direpresentasikan kepada teori maqasid syariahnya dengan pendekatan sistem pada fitur *cognitive nature*, bahwasanya fikih merupakan ranah intervensi rasio manusia dalam menentukan sebuah regulasi yang relevan dengan keadaan masyarakat yang tengah dihadapi. Dalam kata lain, selagi bukan ranah aqidah yang sangat esensial dan suci, maka jalan ijtihad (intervensi akal manusia) masih bisa terbuka.

Berhubungan dengan kasus yang tengah dibahas dalam penelitian ini, kepala KUA Tongas melakukan sebuah intervensi pemikiran terhadap kontradiktif regulasi dan konflik yang terjadi pada seorang anak perempuan hasil poligami siri. Jika regulasi mengenai penetapan wali nikah tetap statis dan wajib diberlakukan, maka permasalahan dan konflik dalam kasus ini tidak akan menemukan titik terang. Oleh karenanya, metode yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas dalam memberikan solusi terhadap masalah penetapan wali nikah bagi seorang anak hasil dari perkawinan poligami siri, dapat mencerminkan bahwa sebuah hukum atau aturan itu seyogyanya mengikuti perkembangan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyatakan:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Berubahnya hukum mengikuti perubahan zaman, tempat dan situasi kondisi masyarakat.”

B. Fitur Wholeness/ الكلية (Kemenyeluruhan)

Secara holistik fitur ini menawarkan pembaruan dalam penerapan pendekatan. Dalam kata lain pendekatan dari fitur ini bersifat menyeluruh serta memberikan inovasi baru yang tak terfokus pada suatu teks atau nash saja dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.¹²¹ Fitur wholeness ini mengaplikasikan prinsip holisme yang tidak lagi terbatas seperti yang diterapkan dalam pendekatan parsial atau atomistis. Dalam berbagai ilmu pengetahuan pun dewasa ini telah bergeser dari analisis parsial menuju sistem yang holistik.¹²²

Menurut Jasser Auda, metode dan prinsip berpikir secara menyeluruh/ holistik memiliki peranan yang sangat penting untuk diaplikasikan didalam usul fikih disebabkan peranannya yang urgen dalam rekonstruksi modern. Dengan menggunakan metode pemikiran seperti ini, “pengertian yang holistik” akan tercapai, sehingga dalam hukum Islam bisa diproyeksikan sebagai asas-asas yang konstan. Pada masalah ini, Jasser Auda bereksperimen dalam memperlebar jangkauan maqasid syariah dari ruang perseorangan kepada ruang global yang mana masyarakat pada umumnya dapat menerima. Hal inilah yang dimaksud dengan maqasid alamiyah yang Auda sebutkan, misalnya seperti kebebasan, keadilan dan yang lainnya.¹²³

Peningkatan horison pemikiran dari yang awalnya hanya dilandaskan pada logika bahasa kausalitas (*illah*) kepada horison pemikiran yang lebih menyeluruh

¹²¹ Moh. Nurarrouf, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 88.

¹²² Jasser Auda, *Membumikan*, 87

¹²³ Retna, “Maqasid, 110.

dengan cara menyertakan metode pemikiran yang sistematis dan holistik kepada ranah dasar-dasar uraian hukum Islam. Pola pikir yang dimaksud adalah pemikiran yang mampu untuk mencakup serta menjangkau perihal-perihal yang mana selain dengan proses berfikir kausalitas, belum ataupun tidak terpikirkan.¹²⁴

Fitur ini senada dengan metode pertimbangan kepala KUA Tongas dalam menentukan wali nikah teruntuk wanita yang berasal dari perkawinan poligami secara siri. Masalah yang dihadapi sangatlah kompleks, karena terjadi konflik di internal keluarga dalam menentukan wali nikah untuk anak perempuan tersebut. Telah terjadi perpecahan di internal keluarganya yang mana akar permasalahannya adalah pernikahan poligami secara siri. Pihak istri pertama belum bisa menerima pihak istri kedua sebagai bagian dari keluarga. Sampai pada akhirnya anak perempuan dari istri kedua membutuhkan seorang wali setelah ayahnya meninggal dan tidak memiliki saudara pria sekandung. Kakak pria tiri (saudara pria seayah) nya enggan untuk menjadi wali nikah bagi saudara tiri perempuannya itu.

Selain itu, terdapat regulasi yang kontradiktif antara Undang-undang perkawinan dengan fiqh secara umum. Perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2), anak perempuan tersebut tidak memiliki nasab kepada orang tuanya yang menikah secara siri. Pernikahan sah ialah perkawinan yang dicatatkan di petugas pencatat perkawinan. Oleh karenanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 PMA nomor 30 tahun 2005 dan pasal 23 KHI, wali nikah yang sah bagi anak perempuan tersebut adalah wali hakim. Sedangkan perspektif

¹²⁴ M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam*, Vol. 4, No. 1, 2013, 22.

fiqh perkawinan kedua orang tua anak perempuan itu adalah sah dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Tali nasab antara mereka pun tetap terikat dalam hubungan anak dan orang tua. Oleh karenanya, ayah dan urutan kenasaban berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan itu.

Menghadapi dua masalah ini, kepala KUA Tongas menggunakan metode *al-jam'u* yakni mengkompromikan semua ketentuan dari segi hukum positif maupun tentunya yang berasal dari fiqh secara keseluruhan. Dalam menentukan wali nikah teruntuk wanita hasil poligami siri tersebut, kepala KUA Tongas tidak menggunakan pendekatan atomistis yang mengambil berdasarkan satu ketentuan saja. Lebih dari itu, beliau mengakomodir seluruh regulasi yang ada secara holistik. Beliau menerapkan ketetapan dalam undang-undang perkawinan pada sisi administratif, dan dalam penerapan praktis menggunakan ketetapan yang telah diatur di dalam fiqh secara *mujmal*. Pertimbangan kepala KUA Tongas dalam menyelesaikan permasalahan ini menggunakan pendekatan holistik atau kemenyeluruhan. Sehingga dapat disimpulkan, pendekatan yang digunakan oleh kepala KUA Tongas sesuai dengan teori sistem dengan pendekatan fitur *wholeness* milik Jasser Auda.

C. Fitur Openess/ الإفتاحية (Keterbukaan)

Kemampuan dalam menggapai suatu tujuan dalam bermacam keadaan merupakan tumpuan dari keterbukaan suatu sistem. Ketercapaian tujuan dalam suatu sistem dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Suatu sistem yang senantiasa

berhubungan dengan keadaan serta area yang terletak di luarnya merupakan sistem yang terbuka.¹²⁵

Sistem dalam hukum Islam ialah sistem yang bersifat terbuka. Maka, sangatlah penting asas keterbukaan dalam konstelasi hukum Islam serta jalan ijtihad selalu terbuka. Kestatisan hukum Islam bisa disebabkan oleh sikap yang menyatakan telah tertutupnya pintu ijtihad. Sementara itu, ijtihad ialah hal yang sangat pening dalam permasalahan fikih. Sehingga dalam menghadapi permasalahan kontemporer, para pakar hukum Islam bisa melakukan pengembangan metode dan mekanisme tertentu.¹²⁶

Sikap keterbukaan ini juga ditunjukkan oleh kepala KUA Tongas dalam menentukan wali nikah untuk anak perempuan hasil dari pernikahan poligami siri. Cara yang diterapkan tidaklah secara otoriter menunjuk wali nikah sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melihat keadaan, situasi dan kondisi di lapangan, dalam artian menutup diri dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga penerapan regulasi pada suatu kasus menjadi tidak relevan dan dipaksakan. Bahkan tidak dapat mencapai tujuan utama dari sebuah aturan itu sendiri, yakni kemaslahatan.

Metode yang diterapkan oleh kepala KUA Tongas merupakan sikap keterbukaan yang menghasilkan produk ketetapan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Dengan melihat kondisi di lapangan, ketetapan yang diputuskan menjadi sangat relevan dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Tujuan kemaslahatan pun dapat tercapai dengan sempurna.

¹²⁵ Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

¹²⁶ Jasser Auda, *Maqasid*, 47-48

Kepala KUA Tongas memperhatikan beberapa poin kondisi dari anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri dalam menetapkan wali nikah untuk anak perempuan tersebut. Poin-poin yang dimaksud antara lain:

1. Memperhatikan hak anak perempuan tersebut sebagai seorang anak dan bagian dari keluarga. Jika kepala KUA Tongas dalam kasus ini menerapkan pasal 2 dan pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 PMA nomor 30 tahun 2005 secara utuh, yang mana mengharuskan wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut adalah wali hakim, maka mengakibatkan terenggutnya hak kenasaban yang dimiliki oleh anak perempuan tersebut. Perspektif fiqh menyatakan anak tersebut memiliki hak untuk diakui menjadi seorang anak dan bagian dari keluarga, karena sejatinya perkawinan kedua orangtuanya adalah sah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.
2. Menghindari adanya diskriminasi dalam keluarga. Jika kepala KUA tongas dalam kasus ini menerapkan pasal 2 dan pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 PMA nomor 30 tahun 2005 secara utuh, yang mana mengharuskan wali pada perkawinan anak perempuan tersebut ialah wali hakim, akibatnya anak menjadi termarjinalkan di dalam keluarga. Bahkan ia akan merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat. Karena asumsi masyarakat pada saat ada seorang anak dinikahkan oleh wali hakim (bukan wali nasab/ pihak keluarga), maka hubungan kekeluargaan antara anak perempuan tersebut dengan keluarganya diragukan. Bisa saja ia dilahirkan dari hubungan pernikahan yang tidak sah atau diluar pernikahan. Selain itu, terjadi

pembedaan hak yang diberikan kepadanya dengan apa yang diberikan kepada saudara-saudara tirinya yang mana kedua orang tuanya menikah secara tercatat (tidak siri). Padahal ia dengan saudara-saudara tirinya merupakan sama-sama seorang anak hasil pernikahan sah.

Penentuan wali nikah yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas pada akhirnya dapat memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi diatas. Hal ini terjadi karena beliau memiliki sikap keterbukaan dengan melihat kondisi yang dihadapi oleh anak perempuan tersebut dalam melakukan pertimbangan. Dengan terhindarnya diskriminasi dalam keluarga serta pemenuhan hak sebagai seorang anak, maka kemaslahatan sebagai dari tujuan akhir dapat tercapai. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat terlihat bahwa metode yang digunakan oleh kepala KUA dalam penentuan wali nikah tersebut selaras dengan teori sistem Jasser Auda dengan salah satu pendekatannya yaitu fitur *openess* (keterbukaan).

D. Fitur Interrelated Hierarchy/ الهراكية المعتمدة تبديلية (Hierarki saling berkaitan)

Mempunyai struktur hierarki merupakan ciri sistem yang keempat, yaitu terbentuknya suatu sistem dari beberapa sub sistem lebih kecil yang berada dibawahnya. Fungsi dan tujuan yang ingin diraih dari sebuah sistem ditentukan oleh hubungan interelasi. Upaya dalam mengurai sistem secara komprehensif kepada sub-sub bagian kecil adalah proses menyeleksi diantara persamaan dan perbedaan dari banyaknya jumlah bagian yang ada. Bagian yang besar direpresentasikan oleh bagian terkecil dan begitupun juga sebaliknya.¹²⁷

¹²⁷ Syukur, "Maqasid, 128.

Setidaknya ada beberapa perbaikan terhadap dua dimensi maqasid syariah yang diberikan oleh fitur interrelated hiererchy (hierarki saling berkaitan) ini, diantaranya:

1. Perbaikan terhadap jangkauan maqasid. Pembagian hierarki maqasid yang dilakukan oleh Jasser Auda dipetakan kedalam tiga bagian, yakni 1) general maqasid (maqasid ‘ammah), yaitu maqasid yang meliputi semua kemaslahatan yang ada pada integritas *tasyri’* yang *mujmal* (bersifat global), misalnya asas kemudahan, toleransi, persamaan, keadilan dan lain-lain. 2) spesifik maqasid (maqasid khassah), yaitu maqasid yang terkait dengan masalah yang terdapat pada suatu permasalahan. 3) parcial maqasid (maqasid juz'iyah) yakni Maqasid paling pokok pada suatu perkara hukum.¹²⁸

Ketiga klasifikasi maqasid syari'ah ini mesti dipandang secara komprehensif, tidak terisolasi dan progresif seperti pada hipotesis maqasid tradisional. Kepaduan maqasid ini harus benar-benar ditemukan dalam jangkauan atau ukuran yang lebih luas. Ini adalah jalan untuk melaksanakan perubahan dalam bereaksi terhadap isu-isu kontemporer.¹²⁹

2. Kedua, koreksi maqasid yang meliputi spektrum orang. Apabila Maqasid klasik sifatnya perseorangan, lalu fitur interrelated hierarchy (hierarki saling berhubungan) mempersembahkan ruang publik dan sosial terhadap konsep

¹²⁸ Retnai, “Maqasid, 112-113

¹²⁹ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”, Jurnal Kalam, Vol. 6, (2012), 52.

maqasid modern. Sehingga berimplikasi pada jangkauan maqasid yang melibatkan masyarakat, bangsa sampai umat manusia pada umumnya.¹³⁰

Berkenaan dengan determinasi wali bagi anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri, kepala KUA Tongas memperhatikan tujuan-tujuan yang saling berkaitan. Terwujudnya berbagai tujuan-tujuan tersebut menjadi barometer tercapainya *final goal*, yakni kemaslahatan.

Penetapan wali nasab secara parktis dalam pernikahan seorang anak perempuan yang kedua orangtuanya melakukan perkawinan poligami secara siri menganut asas keadilan. Apabila ditetapkan wali hakim dalam perkawinan tersebut, maka akan mencederai asas keadilan karena telah menghilangkan hak perempuan tersebut sebagai anak yang sah dari kedua oragtuanya, yang seyogyanya hak tersebut harus diberikan kepada perempuan itu seperti halnya telah dirasakan oleh saudara-saudara tirinya.

Selain itu secara kasuistik, penetapan wali nikah yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas ini memberikan solusi dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik berkepanjangan di internal keluarga menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga dalam determinasi wali nikah bagi anak perempuan tersebut, diselesaikan dengan cara mediasi diantara pihak keluarga yang berselisih. Sehingga pada akhirnya konflik dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang didasarkan kepada inovatif pertimbangan yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas.

Lebih dari itu, terobosan yang dilaksanakan oleh kepala KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah untuk anak perempuan hasil perkawinan poligami siri,

¹³⁰ Retna, "Maqasid, 113.

menghilangkan diskriminasi kepada anak perempuan tersebut. Karena sebelumnya ia merasa termarjinalkan di internal keluarga, dan jika yang bertindak sebagai wali dalam perkawinannya ialah wali hakim, maka dia akan merasa di kucilkan juga secara sosial.

Memegang teguh asas keadilan merupakan representasi dari maqasid ‘ammah (kemaslahatan secara umum). Menyelesaikan konflik dan perselisihan dalam suatu kasus tertentu merupakan salah satu penjagaan terhadap maqasid khassah (kemaslahatan secara khusus). Sedangkan menghilangkan sikap diskriminasi pada suatu keluarga merupakan pembuktian dari terwujudnya maqasid juz’iyyah (kemaslahatan secara parsial).

Inovasi kepala KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil perkawinan poligami siri dapat mewujudkan ketiga bagian maqasid/ masalah yang saling berkaitan. Hal ini membuktikan bahwa dalam suatu aturan mesti memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan yang saling berkaitan. Sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh Jasser Auda melalui fitur *interrelated hierarchy* dalam teori sistemnya.

E. Fitur Multidimensionalitas/ تعدد الأبعادية (Multi-Dimensionalitas)

Suatu sistem terbentuk dari bermacam-macam bagian yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sistem bukan merupakan sesuatu yang tunggal. Pada suatu sistem ditemukan koherensi struktur, disebabkan suatu sistem terbentuk dari parsial-parsial yang beragam dan mempunyai jangkauan dimensi yang ganda. Begitupun dalam hukum Islam, didalamnya terdapat bagian-bagian yang beragam. Hukum Islam adalah suatu sistem yang mempunyai macam-macam dimensi.

Jasser Auda menggunakan prinsip tersebut dalam mengkritik asal pemikiran hukum Islam perihal *binary opposition*. Dalam metodologi pemutusan hukum Islam sangatlah kuat polaritas antara *qat'i* dan *zanni*, pada akhirnya timbul sebutan *qat'i al-mantiq*, *qat'i al-subut* dan *qat'i al-dilalah*.

Pola konsep yang berlawanan dalam hukum Islam mesti dilenyapkan guna menjauhi penyusutan metodologis, serta mengkompromikan dalil-dalil yang didalamnya terdapat perbedaan dengan mengutamakan segi maqasid atau tujuan dari hukum Islam.

Misalnya memandang dari segi maqasid taysir terhadap perselisihan aksioma dalam sunnah perihal ibadah yang timbul, ataupun melihat dari pandangan maqasid of university of law terhadap perdebatan hadis yang berhubungan dengan 'urf, serta adanya nasakh sepatutnya dipandang sebagai pemutusan hukum yang memiliki sifat gradual.¹³¹

Sistem regulasi yang dipakai oleh kepala KUA Tongas dalam menentukan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri, tidak terpaku hanya kepada satu sistem saja. Beliau berusaha untuk mensinergikan atau mengkompromikan berbagai macam sistem regulasi dalam memecahkan suatu persoalan. Setidaknya ada tiga sistem regulasi yang diperhatikan oleh kepala KUA Tongas dalam menyelesaikan masalah perihal penetapan wali nikah bagi anak perempuan tersebut, diantaranya:

¹³¹ Jasser Auda, *Maqasid*, 50-51.

1. Hukum positif, meliputi undang-undang, peraturan menteri agama, kompilasi hukum Islam dan lainnya
2. Hukum Islam yang direpresentasikan melalui fiqh dari berbagai mazhab.
3. *'Urf* atau adat/ kebiasaan dari suatu lingkungan masyarakat. Selain itu, situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan.

Dari berbagai macam regulasi yang ada, tidaklah selalu berkesesuaian melainkan beberapa ada yang kontradiktif. Dalam keadaan begitu, kepala KUA Tongas tidak serta merta hanya memilih salah satu regulasi saja, akan tetapi mengumpulkan semua regulasi tersebut untuk disinergikan atau di kompromikan. Oleh karenanya, metode yang digunakan oleh kepala KUA Tongas dalam menyikapi berbagai regulasi yang ada adalah *al-jam'u* yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jika dari masing-masing regulasi terdapat kesamaan dalam suatu ketetapan atau aturan, maka kedua regulasi tersebut disinergikan dan sama-sama dapat dipakai dalam menyelesaikan suatu masalah.
2. Jika dari masing-masing regulasi terdapat suatu yang kontradiktif (saling bertentangan), maka keduanya dikompromikan serta dicari titik tengah yang bisa menengahi kedua regulasi tersebut.

Metode yang digunakan oleh kepala KUA Tongas ini menunjukkan bahwa dalam mengambil suatu kebijakan harus memperhatikan hal-hal secara multi-dimensi, tidak terpaku kepada satu dimensi saja supaya tujuan dari ditetapkan suatu kebijakan dapat tercapai.

F. Fitur Purposefulness/ المقاصدية (Kebermaksudan)

Masing-masing sistem mempunyai output atau tujuan. Tujuan dibagi kedalam bagian yang berbeda didalam teori sistem, yakni *al-gāyah* (*purpose*) dan *al-Hadf* (*goal*). Goal dihasilkan oleh suatu sistem meskipun dengan hanya meraih tujuan dalam keadaan yang stabil, memiliki sifat mekanistik, serta sekedar satu tujuan saja yang dapat diraih. Berbeda dengan hal itu, *purpose* akan bisa dihasilkan oleh suatu sistem apabila ia mampu meraih tujuan dengan menggunakan cara yang bermacam-macam. Maqasid syariah terletak dalam definisi *purpose* pada kondisi ini, yang mana tidak bersifat mekanistik dan monolitik. Akan tetapi beraneka ragam mengikuti kondisi dan situasi.

Dalam sistem hukum Islam, perwujudan maqasid syariah adalah landasan utama dan sangat esensial. Pemulangan terhadap teks utama (dalam hal ini al-qur'an dan sunnah) dimestikan pada proses penggalan maqasid syariah, tidak cukup disandarkan pada pikiran dan pendapat para faqih. Maka, realisasi maqasid syariah menjadi barometer terhadap kevalidan ijtihad, dengan tidak mengkaitkannya dengan kecondongan pada suatu mazhab. Tujuan dari ketetapan hukum Islam mesti didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sekitar.¹³²

Sebagaimana telah diulas pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya inovasi yang dibuat oleh kepala KUA Tongas dalam memutuskan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil dari perkawinan poligami siri, memiliki tujuan atau maksud yang

¹³²Jasser Auda, *Maqasid*, 55.

ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan cara: *pertama*, mengembalikan hak perempuan sebagai anak dari kedua orang tua yang menikah secara sah, sehingga ia mendapat hak yang sama dengan apa yang telah diberikan kepada saudara-saudara tirinya. *Kedua*, menghilangkan diskriminasi pada anak perempuan tersebut sehingga terciptanya asas keadilan dalam suatu keluarga. *Ketiga*, menjaga kehormatan anak perempuan tersebut dari sanksi sosial, tidak dikucilkan hanya karena wali dalam pernikahannya bukan dari pihak keluarga.

Fitur kebermaksudan (المقاصدية) dari ke enam fitur pendekakatan sistem merupakan fitur paling fundamental. Sehingga keberhasilan suatu metode ijtihad dapat diukur dari ketercapaian fitur kebermaksudan ini.¹³³ Dari penjelasan analisis parsial masing-masing fitur terhadap metode penetapan wali nikah yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa metode yang dilakukan oleh KUA Tongas telah mencapai tujuan akhir dari maqasid syariah, yaitu kemaslahatan. Ketercapaian kemaslahatan ini dibuktikan dengan beberapa pencapaian penting dalam penetapan wali nikah tersebut, yaitu mempertahankan asas keadilan, menjaga hak asasi manusia, menjaga kehormatan dan menghilangkan konflik. Dengan penetapan wali nikah oleh KUA Tongas ini, kemaslahatan dapat dirasakan khususnya oleh anak perempuan (hasil perkawinan poligami siri), umumnya dirasakan oleh keluarga.

Selain ketercapaian kemaslahatan, praktik penetapan wali nikah oleh KUA Tongas memperkuat teori maqasid syariah Jasser Auda. Secara faktual di lapangan,

¹³³Jasser Auda, *Membumikan*, 330.

diperlukan pengembangan maqasid syariah dalam mengkonstruksi sebuah hukum/aturan guna dapat relevan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dari pendekatan sistem maqasid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda yang diterapkan pada praktik penetapan wali nikah oleh KUA Tongas dapat memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas adalah karena pada kasus tersebut, pihak keluarga dari calon mempelai wanita mengharuskan wali nikah berasal dari pihak keluarga (wali nasab). Padahal, kedudukan calon mempelai wanita tersebut adalah anak dari orang tua yang menikah poligami secara siri. Selain itu, terjadi konflik internal keluarga dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Di satu pihak mengharuskan saudara laki-laki tirinya yang menjadi wali nikah, disisi bersebrangan pihak keluarga ibu tiri enggan untuk menjadi wali nikah baginya.
2. Dengan mengakomodir semua regulasi yang ada (baik hukum positif maupun hukum Islam), kepala KUA Tongas melakukan inovasi dengan mengambil jalan tengah dan mengkompromikan aturan-aturan yang bertentangan. Selain itu, beliau melaksanakan mediasi dalam rangka mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.
3. Estimasi kepala KUA Tongas dalam menentukan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil perkawinan poligami siri dirasa telah sesuai dengan teori maqasid syariah yang diusung oleh Jasser Auda dengan enam fitur pendekatan sistem, yaitu **fitur kognitif** selaras dengan adanya intervensi pemikiran kepala KUA Tongas dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Kemudian **fitur kemenyeluruhan** seperti yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas dengan mengakomodir semua regulasi yang mengatur tentang wali

nikah sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya **fitur keterbukaan** seperti halnya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas secara dinamis dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Setelah itu **fitur *interrelated hierarchy***, pertimbangan KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah dalam kasus ini menjaga semua sub-sub maqasid, maqasid ‘ammah dengan tercapainya asas keadilan, maqasid khassah dengan terselesaikannya konflik yang ada, dan maqasid juz’iyyah dengan menghilangkan diskriminasi dalam keluarga. Kemudian **fitur multi-dimensionalitas** diaplikasikan dengan mensinergikan dan mengkompromikan regulasi-regulai yang yang berkaitan maupun yang bertentangan. Dan yang terakhir **fitur kebermaksudan** yaitu tujuan dari penetapan wali nikah yang dilakukan oleh kepala KUA Tongas adalah tercapainya kemaslahatan yang dibuktikan dengan beberapa pencapaian penting dalam penetapan wali nikah tersebut, yaitu mempertahankan asas keadilan, menjaga hak asasi manusia, menjaga kehormatan dan menghilangkan konflik.

B. Implikasi

Setelah membahas penelitian, diperoleh implikasi praktis dan teoritis, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penetapan wali nikah teruntuk anak perempuan orangtuanya menikah poligami siri oleh kepala KUA Tongas merupakan sebuah inovasi dalam mengkonstruksi sebuah hukum yang secara tidak langsung menguatkan efektifitas enam fitur pendekatan sistem yang terdapat dalam konsep maqasid syariah Jasser

Auda. Dan hasilnya sangat efektif dalam memberi solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Kepala KUA Tongas telah berhasil menyelesaikan masalah dan mendamaikan pihak yang berselisih dalam menentukan wali nikah teruntuk anak perempuan hasil poligami siri. Keberhasilan ini ditopang oleh inovasi yang dilakukan dalam penentuan wali nikah tersebut. Inovasi tersebut secara tidak langsung mengadopsi dari enam fitur pendekatan sistem yang terdapat dalam teori maqasid syariah Jasser Auda.

C. SARAN

Berdasarkan paparan data dan pembahasan mengenai penentuan wali nikah oleh KUA Tongas teruntuk anak perempuan hasil poligami siri diatas, terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Ditujukan bagi yang memiliki kewenangan dalam membentuk regulasi (undang-undang), bahwasanya poin terpenting dalam pembentukan sebuah regulasi adalah memperhatikan keadaan dan realitas masyarakat (sebagai objek hukum) di lapangan, supaya aturan yang dibuat bisa relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu revisi terhadap regulasi bisa dilakukan secara berkala jika terdapat regulasi yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat.
2. Selanjutnya ditujukan bagi KUA Tongas khususnya dan KUA seluruh Indonesia, bahwasanya dalam mengeluarkan sebuah kebijakan harus mempertimbangkan kondisi dan akar permasalahan yang terjadi di masyarakat,

juga melakukan inovasi dalam proses penetapan kebijakan tersebut. Terkhusus dalam kasus ini, sebetulnya pihak KUA bisa mengupayakan diskresi¹³⁴ dengan menetapkan wali nasab sebagai wali pernikahan, supaya lebih memberikan kepastian hukum dan tidak menyisakan persoalan moral bagi anak perempuan hasil poligami siri tersebut kedepannya. Selain itu, pihak KUA dapat menawarkan opsi *itsbat nikah* kepada istri kedua (yang dinikahi secara poligami siri) apabila para pihak bersedia, sehingga status anak perempuan dari istri kedua tersebut dipandang sah didepan hukum.

3. Dan yang terakhir ditujukan bagi masyarakat umum untuk tidak berhenti terus menggali informasi mengenai regulasi yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu supaya dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara musyawarah atau mediasi sampai terjadinya sebuah kemufakatan.

¹³⁴ Dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'ān Al-Karīm.
- Al-Ḥadīṣ Al-Nabāwiy.
- Abdul Aziz. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: Wicaksono. 1990.
- Abdul Qadir, Faqihuddin. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.
- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermasa. 1991.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Al-Dasūqiy, Muḥammad. *Ḥasyiyyat Al-Dasūqiy*. Juz 2. Alepo: Dār Ihya al-Kutub al-Arobiyyah. t.t.
- Al-Anṣāriy, Zakariya. *Asna al-Maṭālib Syarh Rawḍat al-Ṭālibīn*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.t.
- Al-Buhūtiy, Manṣūr. *Kasyāf Al-Qinna*. Juz 5. Beirut: 'Alam al-Kutub. 1987.
- Al-Dārimiy, Abd Allāh Ibn Abd al-Rahmān. *Sunan Al-Dārimiy*. Riyāḍ: Dār al-Mugnī Li al-Nasyr Wa al-Tawzi'. 2000.
- Al-Ḥaṭāb, Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl Li Syarh Mukhtaṣar Khaḫīl*. Juz 3. Beirut: Dār 'Alam al-Kutub. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Al-Jāziriyy, Abd al-Rahmān. *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Juz V. Mesir: t.P. 1969.
- Al-Kasāniyy, Abū Bakr. *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1987.
- Al-Qurṭūbiyy, Muḥammad. *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. Juz 6. Beirut: Muassasat Al- Risālah. 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Al-Nawāwi, Yahya Ibn Ṣaraf. *Rawḍat Al-Ṭālibīn*. Juz 7. Beirut: Dār Ibnu Hazm. 2002.

- Al-Ṭāwil, Muḥammad. *Ta'adud al-Zawjāt Fī al-Islām*. Riyāḍ: Idārot Al-Da'wah wa al-I'lām. 2002.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭat al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāsidihā*. London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islāmiy. 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im. Bandung: Mizan. 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Badan pembinaan hukum nasional. *Kamus Hukum Umum*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji. 2004.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori. 2018.
- Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*, Cet. 22. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Haikal, Abdul Tawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1988.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. 3. Malang: UMM Press. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.
- Ibn 'Asyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wijārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah. 2004.
- Ibn Al-Humām, Kamāl al-Dīn. *Syarh Fath Al-Qādir*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Ibn Hanbal, Aḥmad. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Riyāḍ: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah Li al-Nasyr Wa al-Tawzi'. 1998.
- Ibn Mājah, Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyāḍ: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah Li al-Nasyr Wa al-Tawzi'. t.t.

- Ibn Manẓur, Baha al-Dīn ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd Rahmān Muḥammad Ibn Mukrim Ibn ‘Ali Abū Faḍal Jamāl al-Dīn al-Anẓariy al-Ifriqiy. *Lisān Al-‘Arab*. Juz XV. Beirut: Dār al-Fikr t.t.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz 3. Kairo: Maktab Ibn Taymiyyah. 1415 H.
- Jamal, Ibrahim M. *Ta’adud Al-Zaujat Fi Al-Islam*. Al-Qahiroh: Daar Al-I’tisam. 1986.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Maqasid Syariah Made Simple*. Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). t.t.
- Mu’amar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Nasuka. *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo. 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008.
- Suyanto, Bagong dkk. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tesis dan Penelitian Lainnya

Abdullah, M. Amin. "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial." *Jurnal Salam*. Vol. 4. No. 1. 2013.

Abidin, Achmad. *Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.

Al-Hanna, Muhammad Fulky. *Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Anshori, Syai'in. *Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perkawinan*. Tesis. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2011.

Ardiansyah, Burhan. *Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*. Skripsi. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2019.

Arifin, Zainal. *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda*. Tesis. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Candra, Gita Putri. "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2016.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme". *Jurnal Kalam*. Vol. 6. 2012.

Fakhrudin, A. *Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan*. Tesis. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Hanani, H, Hanif, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan*

- Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan*). Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2009.
- Irfan, M. Nurul. “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”. *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 10. No. 2. 2011.
- Ma'muroh. *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.
- Mubarok, Abik Rifal. *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Mutholingah, Siti dkk. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”. *Ta'limuna*. Vol. 7. No. 2. 2018.
- Nasihah, Durrotun. “Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.” *SAKINA: Journal of Family Studies*. Vol. 4. No. 3. 2020.
- Nawawi, A. Hasyim. “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”. *AHKAM*. Vol. 3. No. 1. 2015.
- Nurarruf, Moh. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2020.
- Pahlawanti, Irti. *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Mazhab)*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Prihantono, Syukur. “Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal At-Tafkir*. Vol 1. 2017.
- Restiani, Desy. *Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Rofayanti, Na'of Nur. *Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.
- Silvia, Aidatus. *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

- Sitakar, Jalli. *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih: Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu. Tesis*. Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.
- Watikno, Annisa Ridha. “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar.” *Jurnal*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta. 2014.
- Wijaya, Sandy. *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender. Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Peraturan Perundangan-undangan dan Regulasi Lainnya

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Website (Online)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses 28 Juni 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Tongas,_Probolinggo, diakses 28 Juni 2021

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses 28 Juni 2021

Lampiran 1 : Surat Pengantar/ Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

15 Juni 2021

Nomor : B-035/Ps/HM.01/06/2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Tongas Kabupaten Probolinggo

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muh. Sirojul Munir
NIM : 19780004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
2. Dr. M. Aunul Hakim, MH
Judul Penelitian : Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TONGAS
Jalan Raya Lumbang Nomor 46 TONGAS PROBOLINGGO
Telpon. (0335) 8111277 Email : Kuatongaskemenag@gmail.com
PROBOLINGGO – 67252

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : B – 274/KUA 13.8.22/PW 01/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Sirojul Munir
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 April 1992
Program : Magister (S-2)
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Angkatan : 2019

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas untuk keperluan penyusunan Tesis dengan judul **“Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)”**.

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagai mestinya.

Probolinggo, 27 April 2021

Kepala KUA Tongas



WILDAN MAHBUBUL HAQ

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Nama : Wildan Mahbubul Haq, S.Ag., M.Pd,I
Jabatan : Kepala KUA Tongas Kabupaten Probolinggo
Hari, Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Tempat : Kantor Kepala KUA Tongas
Jalan Raya Lumbang, No. 46 Kecamatan Tongas
Kabupaten Probolinggo

A : Dalam pelayanan masyarakat perihal perkawinan, apa saja biasanya permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar KUA Tongas?

B : Permasalahan perihal perkawinan yang terjadi di masyarakat sekitar KUA Tongas biasanya meliputi dispensasi kawin (menikah usia dini), Perkawinan hamil duluan (*married by accident*), penetapan wali nikah dan lain-lain.

A: Sesuai tema dalam penelitian saya, fokus kepada permasalahan penetapan wali nikah, permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan anak perempuan hasil poligami siri ini penyebabnya apa?

B: Penyebabnya karena ada konflik dalam keluarga yang bersumber dari perkawinan poligami secara siri yang berdampak pada perselisihan penetapan wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Selain itu, pihak keluarga menginginkan wali nikah dari pihak keluarga (wali nasab).

A : Dalam memberikan solusi tersebut, apa saja sumber rujukan yang digunakan dalam proses pertimbangannya?

B : Sumber rujukan tentunya sebagai warga negara merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan terkhusus pada pasal yang mengatur permasalahan yang terjadi, dalam hal ini pasal yang berkaitan dengan wali dan kedudukan anak dalam keluarga, seperti yang terdapat

dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, karena KUA berada dibawah naungan kementrian agama, maka Peraturan Menteri Agama juga menjadi sumber rujukan dalam proses pertimbangan, seperti salah satunya Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2005, juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagai umat beragama, yakni agama Islam, kami juga berpegang teguh untuk merujuk pada hukum Islam, dalam hal ini fiqh munakahat yang membahas perihal wali nikah. Selain itu, situasi dan kondisi/ adat yang ada pada masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan.

- A : Bagaimanakah metode yang digunakan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil poligami siri tersebut?
- B : Dengan mengambil dan menelaah semua rujukan yang telah disebutkan tadi (*al-jam'u*). Sehingga dapat menemukan jalan tengah/ jalan keluar bagi penyelesaian masalah dalam penetapan wali nikah tersebut.
- A : Bagaimanakah status anak dari perkawinan poligami siri tersebut dan imbasnya dalam penentuan wali nikah bagaimana?
- B : Secara agama anak tersebut masih sah menjadi anak dari kedua orang tuanya yang menikah poligami secara siri (maka wali nikahnya adalah wali nasab), akan tetapi karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka menurut undang-undang kenasaban dengan orang tuanya tidak sah dan yang menjadi wali dalam perkawinannya adalah wali hakim. Pindahnya hak kewalian dari wali nasab ke wali hakim kan diantaranya wali adhol, wali nasabnya tidak ada (secara fisik atau secara hukum) atau keberadaannya sangat jauh, berhalangan hadir secara hukum, wali nasabnya gila atau beda agama.
- A : Bagaimanakah biasanya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, khususnya dalam masalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil perkawinan poligami siri ini?
- B : Biasanya dilakukan musyawarah dianantara pihak keluarga yang berselisih (mediasi) sehingga dapat ditemukan keputusan secara mufakat.

A : Untuk menghindari konflik dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil perkawinan poligami siri ini, apakah yang mendasari perbedaan secara administratif dan secara praktis?

B : Didasarkan pada situasi kondisi yang terjadi di masyarakat. Dan hal tersebut juga dengan pertimbangan keilmuan dan moralitas dari pembuat keputusan.

Keterangan:

A = Peneliti

B = Narasumber

Narasumber 2

Nama : Sobri
Jabatan : Tata Usaha KUA Tongas Kabupaten Probolinggo
Hari, Tanggal : Senin, 26 April 2021
Tempat : Kantor Sekretariat KUA Tongas
Jalan Raya Lumbang, No. 46 Kecamatan Tongas
Kabupaten Probolinggo

A : Bagaimanakah struktur kepengurusan KUA Tongas?

B : Merujuk pada PMA nomor 34 tahun 2016, struktur KUA Tongas terdiri dari Kepala KUA, Tata Usaha, Penghulu, dan Penyuluh (jabatan fungsional).

A: Bagaimanakah penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil perkawinan poligami siri, yang menginginkan walinya dari pihak keluarga (wali nasab) dengan pertimbangan untuk menyelesaikan konflik?

B: Secara praktis dilaksanakan dengan wali nasab dengan pantauan (dihadiri) dari pihak KUA, akan tetapi secara administratif (di dalam buku nikah tertera) wali nikahnya adalah wali hakim.

Keterangan:

A = Peneliti

B = Narasumber

Narasumber 3

Nama : Rofiq
Keterangan : Suami dari Muthia (anak perempuan hasil poligami siri)
Hari, Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021
Tempat : Kediaman Rofiq
Jalan Raya Bisri Samsuri, RT. 1 RW. 8
Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo

- A : Kapan pelaksanaan pernikahan dengan Muthia?
B : September 2020
A : Bagaimanakah silsilah Muthia dalam keluarga?
B : Muthia merupakan anak perempuan tunggal dari pasangan Pak Abdul Salam dan Ibu Yati. Pak Abdul Salam memiliki dua istri, dari istri pertama (Ibu Munawaroh) memiliki tiga anak yaitu Diding, Dewi Atikah dan Arif.
A : Apakah kedua perkawinan tersebut dicatatkan di petugas pencatat nikah?
B : Pernikahan dengan istri pertama dicatatkan tetapi pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara siri (tidak tercatat), akan tetapi sah secara agama.
A : Apakah ada dampak dari perkawinan poligami tersebut pada pernikahan Muthia?
B : Iya, hal itu berimbas pada konflik dalam penentuan wali nikahnya Muthia. Pihak istri pertama enggan menjadi wali nikah bagi Muthia, setelah meninggalnya Pak Abdul Salam pada tahun 2014.
A : Siapakah yang ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan Muthia?
B : Pak Kholip (Paman Muthia/ adik kandung Pak Abdul Salam).
A : Mengapa wali nikahnya adalah paman, bukan wali hakim?
B : Karena pihak keluarga, terkhusus Muthia ingin wali nikahnya dari pihak keluarga. Alasannya karena supaya mendapat hak yang sama dengan saudara-saudara tirinya, dan juga terhindar dari obrolan negatif di masyarakat.

Keterangan:

A = Peneliti

B = Narasumber

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala KUA Tongas Kabupaten Probolinggo
(dengan mematuhi protokol kesehatan)



Wawancara dengan Tata Usaha KUA Tongas Kabupaten Probolinggo
(dengan mematuhi protokol kesehatan)



Wawancara dengan Rofiq (Suami Muthia)
(dengan mematuhi protokol kesehatan)

RIWAYAT HIDUP

Muh. Sirojul Munir, lahir di Bandung, 14 April 1992. Alamat asal Neglasari 2 RT. 01 RW. 09 Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung. Riwayat pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Nurul Huda Sukasari Kabupaten Bandung lulusan tahun 1998. Kemudian masuk ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sukasari Kabupaten Bandung, lulus pada tahun 2004. Selanjutnya melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Sukasari Kabupaten Bandung, dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Tasikmalaya, dan lulus pada tahun 2010. Pada jenjang ini sambil menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Riyadlul Huda Sukaguru Tasikmalaya dari tahun 2007-2012. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013. Prodi yang di ambil adalah Hukum Bisnis Syariah dan melakukan penelitian akhir dengan judul skripsi *Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung)* dengan nilai A, serta lulus pada tahun 2017 dengan predikat *Cumlaude* dan indek prestasi kumulatif 3,98. Selanjutnya, pada tahun 2019 melanjutkan ke jenjang S-2 dengan mengambil program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan melakukan penelitian akhir dengan judul tesis *Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)* dengan nilai A, serta lulus pada tahun 2021 dengan predikat *Cumlaude* dan indek prestasi kumulatif 3,91.

